

**PRAKTIK *KHIYAR 'AIB* OLEH PENJUAL BARANG BEKAS  
PADA PLATFORM OLX (*ONLINE EXCHANGE*)  
DI WILAYAH BANDA ACEH**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**MAHLIL**

**NIM. 160102175**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2021 M/ 1442 H**

**PRAKTIK *KHIYAR 'AIB* OLEH PENJUAL BARANG BEKAS  
PADA PLATFORM OLX (*ONLINE EXCHANGE*)  
DI WILAYAH BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

**MAHLIL**

NIM. 160102175

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



**Drs. Jamhuri, MA**

NIP. 196703091994021001



**Mumtazinur, S.IP., MA**

NIP. 198609092014032002

**PRAKTIK KHIYAR 'AIB OLEH PENJUAL BARANG BEKAS  
PADA PLATFORM OLX (ONLINE EXCHANGE)  
DI WILAYAH BANDA ACEH**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 11 Januari 2021 M  
27 Jumadil Awal 1442

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



**Drs. Jamhuri, MA**

NIP. 196703091994021001

Sekretaris,



**Mumtazinur, S.IP., MA**

NIP. 198609092014032002


Penguji I,



**Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag.**

NIP. 1971020220011210002

Penguji II,



**Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H**

NIP. 197611132014111001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D**

NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

---

---

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Mahlil  
NIM : 160102175  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Januari 2021  
Yang Menyatakan,



Mahlil

## ABSTRAK

Nama : Mahlil  
NIM : 160102175  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi  
Syari'ah  
Judul : Praktik *Khiyar 'Aib* Oleh Penjual Barang  
Bekas Pada Platform OLX (*Online Exchange*)  
Di Wilayah Banda Aceh  
Tanggal Sidang : 11 Januari 2021  
Tebal Skripsi : 65 Halaman  
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, MA  
Pembimbing II : Mumtazinur, S.IP., MA  
Kata Kunci : Praktik, *Khiyar 'Aib*, Barang Bekas, Platform,  
OLX (*Online Exchange*)

Jual beli barang secara *online* melalui perantara platform OLX (*OnLine eXchange*) merupakan jual beli barang-barang bekas yang saat ini banyak diminati oleh berbagai kalangan, terutama pada jual beli barang-barang bekas seperti *handphone*, perabotan, mobil, dan lain-lain dengan harga lebih murah. Para penjual memanfaatkannya untuk menjual kembali barang-barang bekas yang masih layak pakai, kemudian menetapkan COD (*Cash On Delivery*) dalam pembayarannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik *khiyar 'aib* oleh penjual barang bekas pada platform OLX (*OnLine eXchange*) di wilayah Banda Aceh, dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik *khiyar 'aib* oleh penjual barang bekas pada platform OLX (*OnLine eXchange*) di wilayah Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak penjual dan pembeli pada platform OLX (*OnLine eXchange*) di wilayah Banda Aceh. Dari penelitian ini, ada beberapa penjual menetapkan tidak ada pengajuan pengembalian barang yang sudah dibeli. Namun apabila kecacatan yang merugikan pembeli, seperti adanya cacat ketika akad telah selesai, maka hal tersebut mutlak kesalahan dari pembeli dan diluar tanggung jawab dari penjual dengan dalih penjual telah memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memeriksanya terlebih dahulu sebelum kesepakatan. Sementara itu ada beberapa dari penjual yang tidak mengatakan dengan sebenarnya kondisi barang tersebut. Pasalnya, ada beberapa pelaku usaha yang memberikan transparansi atau kejujuran dalam kualitas dan spesifikasi barang-barang bekas tersebut dan menetapkan *khiyar 'aib* sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip hukum Islam yaitu mengutamakan kemaslahatan bersama. Hal tersebut menunjukkan praktik *khiyar 'aib* yang diterapkan oleh penjual barang bekas pada platform OLX (*OnLine eXchange*) di wilayah Banda Aceh sesuai hukum Islam. Namun pada kasus sebagian penjual yang tidak adanya praktik *khiyar 'aib* kepada pembeli belum sesuai dengan hukum Islam dan menuntut pembeli harus lebih selektif dalam memilih barang.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Praktik Khiyar ‘Aib oleh Penjual Barang Bekas Pada Platform OLX (OnLine eXchange) di Wilayah Banda Aceh”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh. Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, beserta seluruh Staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah.
2. Drs. Jamhuri, MA selaku pembimbing I sekaligus Penasehat Akademik dan Mumtazinur, S.IP., MA selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi

ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan mereka berdua.

3. Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan khusus terspesial penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orangtua yaitu Adhar dan Murni yang telah memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa.
5. Para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi dan menemani setiap kala waktu Indri Maulana, Ilham Maulana, Khairil Azman, Isra Firdaus yusuf, Reza Hendra Putra, Aguswandi, Zacky Muwaffaq, Firja Juliansyah, Cut Ana Rizky, Pocut Rezka, Deddy Yusuf, Nazratul Ula, Teuku Ridho Caesar Afrian, Rizal Irwandi, Suhiba Launy MJ, Maulana Putra dan seluruh teman-teman HES 16 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, dan teman-teman seperjuangan organisasi baik di DEMA F, HMP se-Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan organisasi internal kampus selingkungan UIN Ar-Raniry yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Hanya do'a yang dapat penulis hadiahkan, semoga segala bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu dapat menjadi amal jariyah di akhirat kelak.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di

waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 11 Desember 2020  
Penulis,

Mahlil



## TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
No: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonen konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṡā'	Ṡ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof

ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ďād	đ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathāh</i>	a	A
ِ	<i>Kasrah</i>	i	I
ُ	<i>Ďammah</i>	u	U

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ . . .	<i>fathāh dan yā'</i>	Ai	a dan i
وَ . . .	<i>fathāh dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-	<i>kataba</i>
فَعَلَ	-	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	-	<i>żukira</i>
يَذْهَبُ	-	<i>yazhabu</i>
سَأَلَ	-	<i>su'ila</i>
كَيْفَ	-	<i>kaifa</i>
هَوَّلَ	-	<i>Haula</i>

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...إ...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ئ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	<i>qāla</i>
رَمَى	-	<i>ramā</i>
قِيلَ	-	<i>qīla</i>
يَقُولُ	-	<i>yaqūlu</i>

#### 4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

- Ta' marbutah* hidup *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- Ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	<i>raud'ahal-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	-	<i>alḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
- Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.

## 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعْمَ	-nu‘ ‘ima

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلٌ -ar-rajulu

اسَيِّدَةٌ -as-sayyidatu

اشَّمْسُ -asy-syamsu

الْقَلَمُ -al-qalamu

الْبَدِيعُ -al-badī'u

الْخَلَالُ -al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

شَيْئٌ -syai'un

إِنَّ -inna

أُمِرْتُ -umirtu

أَكَلَ

-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>man istaṭā'a ilāhi sabīla</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi</i>

لَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*  
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-*  
*Qur'ānu*  
 وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*  
 اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*  
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3: Surat Pernyataan Kesiadaan Melakukan Wawancara
- Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan
- Lampiran 5 : Dokumentasi kegiatan penelitian



## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Penelitian Terdahulu.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB DUA : KONSEP <i>KHIYAR 'AIB</i> DALAM FIQH MUAMALAH.....</b>	<b>22</b>
A. Konsep Jual Beli.....	22
B. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Khiyar 'Aib</i> .....	29
C. Macam-macam <i>Khiyar</i> .....	33
D. Pendapat Ulama Tentang <i>Khiyar 'Aib</i> .....	36
E. Tujuan Disyari'atkan <i>Khiyar 'Aib</i> .....	41
F. Berakhirmya <i>Khiyar 'Aib</i> dan Hikmah dalam <i>Khiyar</i> .....	43
<b>BAB TIGA: TINJAUAN <i>KHIYAR 'AIB</i> TERHADAP PENJUAL BARANG BEKAS PADA PLATFORM OLX (<i>ONLINE EXCHANGE</i>) DI WILAYAH BANDA ACEH.....</b>	<b>46</b>
A. Deskripsi Umum OLX ( <i>OnLine eXchange</i> ).....	46
B. Praktik <i>Khiyar 'Aib</i> oleh Penjual Barang Bekas Pada Platform OLX ( <i>OnLine eXchange</i> ) di Wilayah Banda Aceh .....	50
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik <i>Khiyar 'Aib</i> oleh Penjual Barang Bekas Pada Platform OLX ( <i>OnLine eXchange</i> ) di Wilayah Banda Aceh .....	58
<b>BAB EMPAT: PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang utama dan menjadi tujuan penting agama islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Masalah muamalah terus mengalami perkembangan, dengan perkembangan tersebut tidak menimbulkan kerugian dan kesulitan-kesulitan terhadap pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan muamalah yang disyariatkan oleh Allah diantaranya yaitu jual beli.<sup>1</sup>

Jual beli secara bahasa disebut *al-ba'i* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang. Dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>2</sup> Kegiatan jual beli merupakan suatu yang telah dianjurkan dan dibolehkan untuk dilakukan oleh manusia dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karena itu jual beli mempunyai landasan yang sangat kuat didalam al-Qur'an dan hadis.

Dalam Islam jual beli tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan sepihak saja, tetapi juga membangun silaturahmi dengan sesama manusia, dan ini akan membawa kemaslahatan bagi konsumen dan pihak penjual. Setiap manusia harus menghargai milik orang lain, jangan sampai mengambilnya dengan cara yang salah. Transaksi yang benar adalah dengan cara jual beli yang saling menguntungkan dan saling rela serta memberikan kepuasan bagi kedua belah pihak. Kenyataannya dalam masyarakat, jual beli sering mengalami ketidakpuasan dari pihak pembeli terhadap barang yang dibeli, dikarenakan

---

<sup>1</sup>Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 373.

<sup>2</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta; Kencana,2012), hlm. 101.

tidak sesuai dengan keinginan pembeli, banyak konsumen yang tidak mempunyai hak pilih pada saat jual beli.

Salah satu prinsip jual beli adalah menghindari unsur zalim atau transaksi yang saling merelakan antara penjual dan pembeli. Salah satunya memberikan kebebasan untuk menentukan hak pilih dalam bertransaksi, yakni kedua belah pihak bisa membatalkan atau meneruskan transaksi jual beli jika terdapat ketidaksesuaian pada barang yang diperdagangkan, seperti terdapat cacat pada barang tersebut. Salah satu cara agar terjadi saling rela dan untuk menghindari kerugian serta mengakibatkan ketidakpuasan diantara salah satu pihak terhadap barang yang diperjualbelikan. Pilihan untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli dalam islam dinamakan dengan *khiyar*.<sup>3</sup> Memberikan kepuasan terhadap pelanggan merupakan salah satu strategi bisnis yang dipakai jaman sekarang. Dalam menjaga kepuasan konsumen diharapkan hubungan bisnis yang terjadi antara penjual dan pembeli akan berkelanjutan sehingga bisnis yang dijalankan dapat berkembang, ini adalah satu hikmah disyariatkan *khiyar* dalam transaksi jual beli.

*Khiyar* dalam bahasa Arab berarti pilihan. *Khiyar* merupakan akad yang dimiliki oleh dua belah pihak yang berakad antara melanjutkan atau membatalkan transaksi.<sup>4</sup> Pembahasan *al-Khiyar* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi tersebut. Hak *khiyar* dalam jual beli, menurut islam dibolehkan apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkan transaksi, tergantung barang yang diperjualbelikan. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *khiyar* dalam pandangan ulama fiqh disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan

---

<sup>3</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 5

<sup>4</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, (Ter, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 161

yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>5</sup>

Menurut ulama fiqh, hak *khiyar* merupakan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>6</sup> Menurut Mardani, *khiyar* ada tiga, yaitu: *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, dan *khiyar 'aib*.<sup>7</sup> Salah satu *khiyar* adalah *khiyar 'aib*. *Khiyar 'aib* merupakan suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam akad jual beli untuk membatalkan akad jika pembeli menemukan cacat dalam barang tersebut setelah dibelinya sehingga dapat menurunkan kualitas dan nilai barang. Syarat dari *khiyar 'aib* yaitu cacat tersebut terjadi pada barang sebelum akad jual beli berlangsung dan pembeli tidak mengetahui pada saat akad berlangsung tersebut.

*Khiyar 'aib* ini menurut kesepakatan ulama fiqh,<sup>8</sup> berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*, menurut ulama Hanafiyah dan Hambali yaitu seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya. Tetapi menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya. Dalam jual beli apabila pembeli mengetahui adanya cacat pada barang yang dibelinya pada saat akad berlangsung, maka tidak ada *khiyar* bagi pembeli karena ia sudah ridha dengan cacat tersebut. Namun apabila pembeli tidak mengetahui adanya cacat pada saat akad berlangsung, maka pembeli berhak melakukan *khiyar* yaitu antara mengembalikan barang dan menarik kembali

---

<sup>5</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Taqwa, Jilid II, 1990), hlm. 131.

<sup>6</sup>Abdul Kadir, *Hukum bisnis Syari'ah dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 66.

<sup>7</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi syari'ah (Fiqh Muamalah)...*, hlm. 106.

<sup>8</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.136

uang yang telah dibayarkan, atau tidak mengembalikan barang tetapi dengan mengambil kompensasi sesuai dengan cacat yang ada.<sup>9</sup> Hal ini berarti, membeli barang tersebut dengan harga yang sesuai dengan kadar cacatnya.

Zaman yang terus berkembang dan teknologinya semakin maju sehingga menjadikan jual beli mengalami perkembangan yang cukup pesat baik dari segi teknisnya maupun objeknya. Dari segi teknisnya ditandai dengan adanya jual beli online dengan hanya mengandalkan jaringan internet.

Di Indonesia sendiri jual beli online sangat digemari oleh masyarakat karena dapat membeli dan melakukan penawaran dengan sangat mudah, efektif dan efisien. Dari berbagai situs yang menyediakan jual beli salah satunya adalah OLX (*OnLine eXchange*) Indonesia. OLX (*OnLine eXchange*) merupakan platform iklan baris terbesar di dunia yang menyediakan sebuah *marketplace* dengan tingkat pertumbuhan tinggi dan dinamis bagi komunitas lokal. OLX (*OnLine eXchange*) mempertemukan masyarakat lokal untuk menjual, membeli, atau menukar barang tak terpakai dan jasa, secara mudah dengan mengunggah iklan melalui telepon genggam. Setiap bulannya, ratusan juta warga masyarakat lokal menggunakan OLX (*OnLine eXchange*) untuk mencari dan menjual berbagai macam produk, termasuk komputer, telepon genggam, furnitur, mobil, properti, peralatan olahraga, jasa, dan masih banyak lagi.<sup>10</sup>

Dari hasil pemaparan diatas, penulis memilih platform OLX (*OnLine eXchange*) sebagai penelitian yaitu karena pada umumnya platform OLX (*OnLine eXchange*) menawarkan kepada masyarakat dalam menjual barang bekas yang sudah tidak terpakai lagi dan pembeli juga dengan mudah mendapatkan barang bekas dengan harga terjangkau, dengan begitu jual beli

---

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki), (Bandung: al-Ma'arif), hlm.318.

<sup>10</sup><https://help.olx.co.id/hc/id/articles/213746523-Tentang-OLX> diakses pada 25/11/2019 pukul 19.50 WIB.

barang bekas juga memiliki potensi yang dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.

Jual beli dalam platform OLX (*OnLine eXchange*), masyarakat yang ingin membeli barang dapat dengan mudah dan efisien memilih barang yang telah ditampilkan oleh pihak penjual dengan informasi yang lengkap mengenai kualitas barang, harga, dan deskripsi mengenai barang tersebut. Kemudian calon pembeli yang telah menentukan barang yang ingin dibelinya dapat menghubungi penjual melalui kirim pesan langsung kepada penjual barang tersebut via aplikasi OLX (*OnLine eXchange*). Setelah menghubungi penjual, penjual dan pembeli melakukan kesepakatan tempat untuk melakukan transaksi.

Namun pada kenyataannya, jual beli barang bekas pada aplikasi OLX (*OnLine eXchange*) juga memiliki potensi yang dapat merugikan baik pihak penjual atau pihak pembeli dalam transaksi jual beli ini, meskipun barang sudah diamati terlebih dahulu oleh pembeli. Banyak faktor yang berpotensi menyebabkan transaksi jual beli tersebut tidak sah atau tidak terpenuhi hak-hak konsumen, salah satu penyebabnya adalah pihak penjual yang tidak semestinya menjelaskan keadaan barang yang ingin dijualnya atau pihak penjual tidak memberikan hak-hak kepada pembeli yang semestinya, dalam islam dinamakan hak *khiyar*.

Salah satu kasus yang menimbulkan kerugian bagi pembeli dalam transaksi jual beli barang bekas pada platform OLX (*OnLine eXchange*) di kota Banda Aceh yaitu, pembeli mengalami kerugian pada saat pembelian Handphone bekas dengan terdapat cacat pada jaringan Handphone. Dalam jual beli ini penjual memberi kesempatan kepada pembeli untuk mengecek barang dan penjual tidak menjelaskan adanya kekurangan pada barang tersebut, dan penjual tidak memberikan hak *khiyar* kepada pembeli dengan batas waktu tertentu. Sedangkan dalam islam mensyariatkan *khiyar* agar terhindar dari kerugian dan ketidakpuasan salah satu pihak. Dalam teorinya penjual wajib menyampaikan dengan sebenar-benarnya keadaan barang tersebut agar terhindar

dari unsur penipuan dan untuk menghindari kerugian di salah satu pihak.<sup>11</sup> Kemudian pembeli menyadari adanya kecacatan pada barang setelah sampai di rumah, dan menghubungi penjual menanyakan perihal kecacatan barang tersebut kemudian pembeli meminta untuk mengembalikan uang, Akan tetapi penjual menolak mengembalikan uang.<sup>12</sup>

Dengan permasalahan diatas penulis melihat adanya ketidaksesuaian antara teori dengan praktek jual beli pada platform OLX (*OnLine eXchange*) dimana dalam teorinya, disyari'atkan memberikan hak *khiyar* kepada pembeli sehingga jual beli tersebut saling merelakan kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan. Sedangkan dalam pelaksanaannya penjual tidak memberikan hak *khiyar* kepada pembeli sehingga terjadi ketidakpuasan pada salah satu pihak. Maka penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut melalui dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul "Praktik *Khiyar 'Aib* Oleh Penjual Barang Bekas Pada Platform OLX (*OnLine eXchange*) di Wilayah Banda Aceh".

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah untuk memudahkan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *khiyar 'aib* oleh penjual barang bekas pada platform OLX (*OnLine eXchange*) di wilayah Banda Aceh ?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik *khiyar 'aib* oleh penjual barang bekas pada platform OLX (*OnLine eXchange*) di wilayah Banda Aceh ?

---

<sup>11</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 52.

<sup>12</sup>Wawancara dengan Rahmad Ridha, selaku pembeli handphone bekas pada platform OLX (*OnLine eXchange*) pada tanggal 25/11/2019

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas maka tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik *khiyar 'aib* yang dilakukan oleh penjual barang bekas pada platform OLX (*OnLine eXchange*) di wilayah Banda Aceh.
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik *khiyar 'aib* oleh penjual barang bekas pada platform OLX (*OnLine eXchange*) di wilayah Banda Aceh.

### D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran yang terdapat pada judul karya tulis ilmiah ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah tersebut, diantaranya yaitu :

#### 1. Praktik

Secara bahasa praktik adalah melaksanakan sesuatu secara nyata seperti yang dilakukan dalam perbuatan melakukan teori.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Hendro Darmawan, praktik adalah latihan pelaksanaan sesuatu menurut teori, kebiasaan, kenyataan, serta terapan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa praktik adalah suatu tindakan, penerapan serta sikap yang dilakukan secara nyata untuk mewujudkan teori atas sesuatu.

Sedangkan praktik yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu praktik yang dilalihkan dalam penerapan *khiyar 'aib* oleh penjual barang bekas di wilayah Kota Banda Aceh.

#### 2. *Khiyar 'aib*

*Khiyar* secara definisi diartikan sebagai hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau

---

<sup>13</sup>Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amalia, 2005), hlm. 262.

membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>14</sup>

*Khiyar 'aib* adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika si pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu.<sup>15</sup>

Adapun menurut Dimyauddin, yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya. Ketetapan adanya *khiyar* mensyaratkan adanya barang pengganti, baik diucapkan secara jelas ataupun tidak, kecuali jika ada keridhaan dari yang berakad. Sebaliknya, jika tidak tampak adanya kecacatan, barang pengganti tidak diperlukan lagi. Jadi, dalam *khiyar 'aib* itu apabila terdapat bukti cacat pada barang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik atau dapat juga dengan kembali uang.<sup>16</sup>

Sehingga, pembeli selama berlakunya masa *khiyar* ini berhak untuk mengembalikan barang yang telah dibeli dan mengambil kembali uang yang telah diserahkan kepada pihak penjual, karena uang tersebut adalah miliknya.

### 3. Barang bekas

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau

---

<sup>14</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 158

<sup>15</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah...*, hlm. 106.

<sup>16</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 98

dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>17</sup> Barang bekas mempunyai satu arti, yaitu berasal dari kata dasar barang. Barang bekas berarti barang yang sudah dipakai; barang lama yang sudah dipakai.<sup>18</sup>

Dapat disimpulkan, bahwa barang bekas adalah benda-benda yang pernah dipakai yang sisanya sudah tidak dimanfaatkan kembali, serta barang sisa yang memiliki kegunaannya tidak sama seperti benda yang baru.

#### 4. Platform

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), platform adalah rencana kerja, program.<sup>19</sup>

Platform adalah suatu bentuk kombinasi yang dilakukan antara arsitektur perangkat dan kerangka kerja perangkat yang lunak (aplikasi). Menurut Andika, platform adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk menjalankan perangkat sistem secara lunak.

Dapat disimpulkan, bahwa platform adalah kombinasi antara yang dilakukan oleh arsitektur hardware dengan software atau aplikasi. Sehingga platform yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu platform iklan baris yang menyediakan *marketplace* di wilayah Kota Banda Aceh.

#### 5. OLX (*OnLine eXchange*)

OLX (*OnLine eXchange*) adalah singkatan dari *Online eXchange* yang merupakan merek e-commerce yang dimiliki oleh Naspers. OLX (*OnLine eXchange*) merupakan jaringan platform perdagangan dengan pertumbuhan tercepat di dunia, meliputi pembelian dan penjualan mobil,

---

<sup>17</sup>Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>18</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://www.kbbi.web.id/barang-bekas> di akses pada tanggal 20/08/2020 pukul 14:20

<sup>19</sup><https://www.kbbi.web.id/platform> diakses pada tanggal 24/07/2020 pukul 09.43 WIB

mencari perumahan, mendapatkan pekerjaan, membeli dan menjual barang-barang rumah tangga dan banyak lagi.<sup>20</sup>

Sedangkan yang dimaksud dalam pembahasan ini, yaitu OLX (*OnLine eXchange*) yang hanya mencakup daerah wilayah di Kota Banda Aceh.

## E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dalam dalam melakukan penelitian, maka penulis merasa perlu untuk menelaah dan mengkaji beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, untuk mendapatkan gambaran dan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada kesamaan dan pengulangan dalam penulisan karya ilmiah.

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan persoalan tentang praktik *khiyar 'aib* dalam jual beli barang bekas belum pernah diteliti namun penulis menemukan beberapa penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan pembahasan *khiyar* antara lain yaitu :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rahmati Yusuf, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. yang berjudul “*Aplikasi Khiyar Syarat dalam Transaksi Jual Beli Emas di Kalangan Pedagang Emas Pasar Aceh*”. Penelitian ini menjelaskan bagaimana konsep *khiyar syarat* yang dipraktikkan oleh pedagang emas di pasar Aceh. Hasil penelitian ini bahwa pedagang tidak mengetahui adanya *khiyar syarat* dalam kegiatan jual beli, di antara mereka ada yang menerapkan *khiyar* dalam jual beli tetapi tidak berlandaskan pemahaman hukum islam.<sup>21</sup> Yang membedakan skripsi di atas dengan skripsi penulis yaitu penulis fokus pada praktik *khiyar 'aib* dalam jual beli barang bekas pada platform OLX (*OnLine eXchange*). Sedangkan saudari

---

<sup>20</sup><https://www.olxgroup.com> di akses pada tanggal 15/08/2020 pukul 21.57

<sup>21</sup>Rahmati Yusuf, *Aplikasi Khiyar Syarat dalam Jual Beli Emas di Kalangan Pedagang Emas Pasar Aceh*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2009.

Rahmati Yusuf fokus pada *khiyar syarat* pada jual beli emas di kalangan pedagang emas di pasar Aceh.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Dewi Mawarni, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul "*Konsep Khiyar dalam Akad Jual Beli Salam Pada Masa Modern Menurut Perspektif Hukum Islam.*" Pada penelitian ini menjelaskan bagaimana konsep *khiyar* dalam akad jual beli salam pada masa modern dan bagaimana jaminan dalam akad jual beli salam pada masa modern ditinjau menurut perspektif Fiqh Muamalah. Hasil penelitian ini bahwa konsep *khiyar* dalam akad jual beli salam pada masa modern berbeda dengan akad jual beli *salam* pada masa klasik. Jaminan dalam akad jual beli *salam* pada masa modern hukumnya wajib untuk memastikan tidak ada unsur penipuan terhadap barang yang dipesan.<sup>22</sup> Yang membedakan dengan karya ilmiah penulis yaitu penulis hanya fokus pada praktik *khiyar 'aib* oleh penjual barang bekas pada platform OLX (*OnLine eXchange*) di wilayah kota Banda Aceh dalam jual barangnya serta bagaimana penerapannya apabila terjadi kerugian pada salah satu pihak yang berakad.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nur Wahyuni, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tentang "*Perbedaan Pendapat Para Fuqaha Tentang Khiyar dalam Akad Istishna' dan Pengaruhnya Terhadap Keberlangsungan Akad*". Tulisan ini mengkaji tentang bagaimana pendapat para fuqaha tentang *khiyar* dalam akad *istishna'* serta bagaimana pengaruh perbedaan pendapat tentang *khiyar* dalam akad *istishna'* terhadap keberlangsungan akad.<sup>23</sup> Yang membedakan karya ilmiah saudari Nur Wahyuni dengan penulis yaitu penulis hanya fokus pada penerapan *khiyar aib* pada

---

<sup>22</sup>Dewi Mawarni, *Konsep Khyar Akad Jual Beli Salam Pada Masa Modern Menurut Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, 2011.

<sup>23</sup>Nurwahyuni, *Perbedaan Pendapat Para Fuqaha Tentang Khiyar dalam Akad Istishna' dan Pengaruhnya Terhadap Keberlangsungan Akad* (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah Dan Hukum, 2012.

jual beli barang bekas pada platform OLX (*OnLine eXchange*) serta bagaimana apabila terjadi kerugian pada masa khiyar itu berlaku.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Milda Novtari Isda yang berjudul “*Implementasi Khiyar Ta'yin Pada Transaksi Jual Beli Aksesoris Hp di Kecamatan Syiah Kuala*”. Penelitian ini lebih fokus pada pada *khiyar ta'yin*. Dari hasil penelitian ini implementasi *khiyar ta'yin* pada jual beli aksesoris HP di Kecamatan Syiah Kuala belum sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat ketidakadilan terhadap pembeli yang ingin membeli barang tersebut, informasi yang diberikan oleh pembeli bertolak belakang dengan dengan keadaan barang yang sebenarnya sehingga menimbulkan kekecewaan pembeli.<sup>24</sup> Yang membedakan karya ilmiah diatas dengan penulis adalah penulis hanya fokus pada salah satu khiyar yaitu *khiyar aib* dalam jual beli barang bekas pada platform OLX (*OnLine eXchange*) di wilayah Banda Aceh serta bagaimana implementasinya yang sesuai dengan hukum islam.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Dewi Ekawati Nuryaningsih yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Khiyar dalam Akad Yang Menggunakan Perjanjian Baku*”. Hasil penelitian disimpulkan bahwa jual beli menggunakan hak baku adalah sah. Pengembalian objek terhadap salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan karena melanggar isi perjanjian baku yang dibuat.<sup>25</sup> Yang membedakan skripsi di atas dengan karya ilmiah penulis adalah penulis hanya fokus meneliti bagaimana praktik *khiyar 'aib* yang terjadi dalam jual beli barang bekas pada platform OLX (*OnLine eXchange*).

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Maisarah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tentang “*Tinjauan Hukum*

---

<sup>24</sup>Milda Novtari Isda, *Implementasi Khiyar Ta'yin Pada Transaksi Jual Beli Aksesoris Hp di Kecamatan Syiah Kuala*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2013.

<sup>25</sup>Dewi Ekawati Nuryaningsih, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Khiyar dalam Akad Yang Menggunakan Perjanjian Baku*, Semarang, diterbitkan Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2016.

*Islam Terhadap Jual Beli Tanpa Hak Khiyar (Studi Kasus di Indomaret Ulee Lheue)*". Hasil penelitian menunjukkan alasan pihak Indomaret tidak memberlakukan hak *khiyar* dalam transaksi karena jual beli tanpa *khiyār* membuat proses transaksi jual beli lebih praktis, selain itu tidak ada minimarket lain yang memberlakukan hak *khiyar*, serta kurangnya pemahaman karyawan dan masyarakat mengenai hak *khiyar*. Jual beli tanpa hak *khiyar* tetap dianggap sah karena *khiyar* bukan merupakan syarat sah dalam jual beli. *Khiyar* merupakan opsi atau pilihan yang dapat menjadi alternatif untuk tercapainya kemaslahatan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dimasa yang akan datang.<sup>26</sup> Adapun yang membedakan karya ilmiah diatas dengan karya ilmiah penulis yaitu penulis meneliti praktik *khiyar 'aib* dalam jual beli barang bekas pada platform OLX (*OnLine eXchange*), sedangkan skripsi yang ditulis saudari Maisarah meneliti pandangan hukum islam terhadap jual beli yang tanpa *khiyar* dan bagaimana apabila terjadi kerugian salah satu pihak yang berakad dalam jual beli tanpa hak *khiyar*.

## **F. Metode Penelitian**

Keberhasilan dalam sebuah penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang akurat dan sempurna dari objek penelitian tersebut. Metode penelitian ini memerlukan data-data lengkap dan objek dan dapat dipertanggung jawabkan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang sedang diteliti dimana metode penelitian ini perlu ditentukan kualitas dan arah tujuannya dalam penulisan karya ilmiah ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan

---

<sup>26</sup>Maisarah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanpa Hak Khiyar (Studi Kasus di Indomaret Ulee Lheue)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2018.

akurat mengenai fakta tentang objek yang akan diteliti.<sup>27</sup> Deskripsi penulis buat berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak penjual dan pembeli barang bekas pada platform OLX (*OnLine eXchange*) di wilayah Banda Aceh. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan tentang *khiyar 'aib* pada praktik jual beli barang bekas pada platform OLX (*OnLine eXchange*) di wilayah Banda Aceh.

#### 1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau *qualitative research*. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Penelitian kualitatif prinsipnya untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam. Penelitian kualitatif dimaksud untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apa adanya) melalui pengumpulan data melalui sumber langsung dengan instrumen kunci penelitian itu sendiri.<sup>28</sup>

Alasan penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini menganalisis masalah yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan fakta-fakta yang ada di tempat penelitian yang kemudian ditarik kesimpulan, dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan praktik *khiyar 'aib* oleh penjual barang bekas pada platform OLX (*OnLine eXchange*) di Wilayah Banda Aceh.

---

<sup>27</sup>Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 44.

<sup>28</sup>Ahmad Tanezh, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), hlm. 100.

## 2. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berlangsung di masyarakat/lapangan. Dalam penelitian, penulis berpartisipasi secara langsung mengamati fenomena-fenomena yang ada di dalam budaya setempat. Penelitian ini hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Dengan jenis penelitian ini penulis penelitian dapat menganalisis tentang praktik *khiyar 'aib* dalam jual beli barang bekas oleh penjual pada platform OLX (*OnLine eXchange*) di wilayah Banda Aceh dan perspektif Fiqh Muamalah terhadap praktik *khiyar 'aib* oleh penjual barang bekas pada platform OLX (*OnLine eXchange*) di wilayah Banda Aceh.

## 3. Sumber data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti buku-buku, dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini sumber data berasal dari data primer.

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari sumber asli (langsung dari narasumber) yang memiliki informasi mengenai data tersebut. Data primer didapat dari hasil wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung melalui penelitian lapangan dengan cara mewawancarai para pihak yaitu penjual dan pembeli yang melakukan jual beli barang bekas pada platform OLX (*OnLine eXchange*) di wilayah Banda Aceh. Penulis melampirkan 100 populasi penjual yang menggunakan OLX(*OnLine eXchange*). Data juga penulis peroleh dari perpustakaan dan internet yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses dari pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data langkah yang sangat penting

dari penelitian ilmiah, karena pada umumnya yang telah dikumpulkan akan digunakan referensi pada penelitian.<sup>29</sup> Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer maupun data sekunder, maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah *library research* (metode penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

*Library research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan mempelajari buku-buku, *Library research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan mempelajari buku-buku, skripsi, jurnal, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan tema tema pembahasan penelitian.<sup>30</sup>

Metode ini merupakan penelitian dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan sebagai landasan untuk mengambil data dan kaitannya dengan penulisan skripsi ini, penulis mendapat dengan cara membaca buku, mengkaji artikel-artikel dan situs *website* yang berkaitan dengan penelitian ini. Seperti buku-buku yang membahas tentang *khiyar*.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Metode ini merupakan metode dengan memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Penulis menggunakan metode ini dengan cara mengumpulkan data-data atau fakta yang terjadi di lokasi melalui wawancara secara langsung dengan para penjual serta konsumen yang melakukan jual beli barang bekas pada platform OLX (*OnLine eXchange*) di daerah Kota Banda Aceh.

---

<sup>29</sup>Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm.147.

<sup>30</sup>Nur Tanjung, Bahdian dan Ardian, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi dan Tesis) dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Karya Artikel Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2007) hlm. 15.

Adapun sumber perolehan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan yaitu :

1) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan memintai keterangan atau pendapat dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan narasumber yang memiliki informasi.<sup>31</sup> Wawancara yang penulis lakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung terhadap penjual, diantaranya: Muhammad Zulfan (Zulfan Store Sp. Surabaya), Maulana, dan Farhan Akbar serta pembeli, diantaranya: Rahmat Ridha, Nurhasni dan Jumaidi yang melakukan jual beli barang bekas pada platform OLX (*OnLine eXchange*) di wilayah Banda Aceh.

Alasan penulis melakukan wawancara dengan informan diatas karena penelitian yang penulis lakukan mencakup tentang praktik *khiyar 'aib* oleh para penjual yang menggunakan OLX (*OnLine eXchange*) sebagai platform penjualannya secara online. Sedangkan untuk para pembeli, penulis mengambil secara random, yang telah menggunakan platform OLX (*OnLine eXchange*) serta yang berada di wilayah Banda Aceh, guna mempermudah proses penelitian.

2) Observasi

Observasi yaitu mengamati langsung ke lapangan dalam hubungannya dengan masalah yang akan diteliti untuk dianalisa dan dikumpulkan. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, penulis mengambil observasi berperan sebagai teknik observasi dimana peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-sehari orang yang

---

<sup>31</sup>Muhammad Nazir, *Metode Penelitian...*, hlm. 63.

sedang diamati atau yang digunakan sumber data penelitian. Dalam hal ini yang penulis lakukan yaitu meneliti bagaimana praktik *khiyar 'aib* yang dilakukan oleh penjual barang bekas terhadap konsumen/pembeli pada platform OLX (*OnLine eXchange*).

### 3) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan meliputi studi literatur dari berbagai artikel, jurnal, skripsi, buku, dan lainnya sebagai referensi dalam menentukan teori yang mendukung penelitian. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan praktik *khiyar 'aib* dalam jual beli barang bekas oleh penjual pada platform OLX (*OnLine eXchange*) di wilayah Banda Aceh.

## 5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang ingin diteliti penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Penelitian ini dilakukan di kota Banda Aceh, alasan pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada observasi awal terlihat bahwa ada banyak pelaku usaha yang menggunakan platform OLX (*OnLine eXchange*) untuk menjual kembali barang bekas, hal tersebut dibuktikan dari jumlah pelaku usaha yang terdapat di website OLX (*OnLine eXchange*).

## 6. Populasi dan sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.<sup>32</sup> Apabila populasi <100, lebih baik diambil semua sehingga penelitian yang dilakukan merupakan penelitian populasi. Pada penelitian di Platform OLX (*OnLine eXchange*) peneliti mengambil 100 populasi dan ditemukan

---

<sup>32</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 108.

setengah dari jumlah populasi penjual yang mencantumkan transparansi barang serta menerapkan boleh pengembalian barang. Kemudian terdapat sekitar <30 penjual tidak mencantumkan boleh pengembalian barang di platform OLX (*OnLine eXchange*) dan ditemukan 8 orang pembeli melakukan transaksi jual beli, namun yang bersedia memberikan data hanya 3 orang dari penjual dan 4 orang dari pembeli.

#### b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Seperti yang dikemukakan oleh Arikunto<sup>33</sup> apabila subjek kurang dari 10 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-50%, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel.

Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *Random sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek yang akan dijadikan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Jumlah populasi yang penulis temukan dalam penelitian ini < 100.

#### 7. Teknik analisis data

Setelah semua data yang dibutuhkan diperoleh, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara, observasi maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klasifikan dengan mengelompokkan dan memilahnya berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian terperinci yang akan memperlihatkan berbagai hasil temuan. Kemudian data yang diklasifikan tersebut akan dianalisis dengan metode deskriptif sehingga mudah dipahami serta memperoleh validasi yang objektif dari hasil

---

<sup>33</sup>*Ibid.*

penelitian.<sup>34</sup> Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

#### 8. Pedoman penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada Buku *Pedoman Penulisan Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019, serta *Pedoman Transliterasi Arab-Latin* Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.158 Tahun 1987 – No.0543 b/u/1987. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2009.

#### G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi kedalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berjudul konsep *khiyar* dalam Fiqh Muamalah. Pembahasannya meliputi konsep jual beli yaitu pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, Konsep *khiyar 'aib* yaitu pengertian dan dasar hukum *khiyar 'aib*, pembagian *khiyar*, pendapat ulama tentang *khiyar 'aib*, dan berakhirnya *khiyâr 'aib* dan hikmah dalam *khiyar*

Bab tiga membahas tentang deskripsi umum OLX (*OnLine eXchange*), pelaksanaan praktik *khiyar 'aib* dalam jual beli barang bekas pada platform OLX (*OnLine eXchange*) di wilayah Banda Aceh, tinjauan Fiqh Muamalah

---

<sup>34</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 252.

terhadap praktik *khiyar 'aib* oleh penjual barang bekas pada platform OLX (*OnLine eXchange*) di wilayah Banda Aceh.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah.



## BAB DUA

### KONSEP *KHIYAR* DALAM FIQH MUAMMALAH

#### A. Konsep Jual beli

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafadz *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yakni kata *asy-syira* (beli). sehingga kata *al-bai'* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>1</sup>

Adapun yang di maksud dengan jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan, antara kedua belah pihak atas dasar saling rela atau ridha, dan atas pemindahan ke pemilikan sebuah harta (benda), serta memudahkan milik dengan berganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah dalam ketentuan syara' dan disepakati.<sup>2</sup> Jadi jual beli tidak lain adalah suatu transaksi antara pihak-pihak yang terlibat dengan tujuan melakukan pertukaran antara harta dan harta yang telah disepakati sebelum terjadinya akad. Dengan adanya jual beli maka pihak penjual dan pembeli akan jauh lebih mudah dalam bertransaksi baik dalam bentuk harta maupun barang.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh al-Sunnah menjelaskan arti jual beli sebagai berikut:

وَيُرَادُ بِالْبَيْعِ شَرْعًا مَبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَضِيِّ أَوْ نَقْلِ مِلْكٍ بِعَوَاضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah...*, hlm. 18.

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005), hlm. 68

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid 12...*, hlm.47

“Dan menurut pengertian syara’, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti (imbalan) menurut cara yang dibenarkan.”

Adapun menurut ulama Hanafiyah adalah sebagai berikut:

مَبَادِلُهُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ<sup>4</sup>

“Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperlukan).”

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa jual beli mempunyai pengertian yaitu pertukaran benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya oleh *syara’*.<sup>5</sup> Benda-benda yang berharga itu seperti benda yang tidak bergerak, diantaranya: tanah dan segala isinya. Sedangkan benda yang bergerak yaitu benda yang dapat dipindahkan diantaranya: tanam-tanaman, binatang, harta perniagaan, barang-barang yang dapat ditakar dan ditimbang.

Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, jual beli adalah:

مَبَادِلُهُ الْمَالِ بِمَالٍ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا<sup>6</sup>

“Pertukaran harta dengan harta, dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan.”

Ulama Malikiyah mengatakan bahwa jual beli mempunyai dua pengertian yaitu jual beli bersifat umum yang mencakup seluruh macam kegiatan jual beli dan jual beli bersifat khusus yang mencakup beberapa macam jual beli saja. Sedangkan ulama Syafi’iyah menyebutkan pengertian jual beli sebagai mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang

<sup>4</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Khitabul Fiqih 'alal Madzahib al-Arba'ah*, Juz II..., hlm. 134

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>Imam Abi Zakaria Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, juz 9*, (Beirut : dar al-dikr), hlm. 149

dikehendaki dengan tukar-menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli secara khusus. Ikatan jual beli tersebut hendaknya memberikan faedah khusus untuk memiliki benda. Adapun ulama Hanabilah menyebutkan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil.<sup>7</sup> Sehingga ketiga pengertian diatas pada prinsipnya merupakan pertukaran objek suatu benda yaitu antara harta dengan harta yang dibenarkan oleh hukum syara'.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan *al-bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>8</sup>

Dari definisi di atas dapat dipahami, bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menerima benda sedang pihak yang lainnya menerima alat gantinya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati, baik dilakukan dengan cara pemindahan milik dengan alat ganti yang dibenarkan.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an, hadis, dan ijmak ulama. Terdapat beberapa ayat al-Quran, hadis, dan ijmak. yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

Diantaranya, terdapat pada surat al-Baqarah 2: 275 yang berbunyi:

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 192

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”  
(Q.S. al-Baqarah [2]: 275).

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dengan baik, dan Allah telah mengharamkan segala bentuk yang mengandung riba. Pada dasarnya jual beli sah apabila dilakukan dengan atas dasar suka sama suka, bahwa setiap muamalah ada kerelaan antara kedua belah pihak maupun para pihak lain berdasarkan kerelaan masing-masing maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek dalam muamalah.

Adapun hadis Rasulullah terhadap jual beli terlihat dalam sabdanya ketika ia ditanya oleh seseorang tentang mata pencaharian yang paling baik, sebagaimana dalam hadis berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ  
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار و صححه الحاكم)<sup>9</sup>

“Dari Rifa’ah ibn Rafi” Radhiyallahu ‘anhu, bahwasanya Rasulullah SAW ditanya: “Mata pencaharian apakah yang paling bagus?” Rasulullah menjawab: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur” (Hadis riwayat al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim).

Hadis Hadis di atas menyatakan usaha terbaik manusia adalah yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Jika dalam mencari uang tidak dibarengi dengan kerja keras serta risiko seperti hanya duduk didepan komputer sambil bermain *game* untuk mendapatkan tingkatan-tingkatan tertentu yang nanti hasilnya dapat dijual dan mendapatkan penghasilan adalah kegiatan sia-sia yang membuang waktu dan kesempatan. Jual beli

---

<sup>9</sup>Iraqi, Ibn Subki dan al-Zubaidi, *Takhrij Ahadis ‘Ulumuddin*. (Riyadh: Daar ‘Ashimah Li al-Nasyr, 1987) Hadist No. 1458, Jilid 2 hlm. 1020

yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, tidak curang dan tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

Ulama sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya dikarenakan manusia bergantung pada barang yang ada pada orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.<sup>10</sup>

Berdasarkan landasan hukum diatas, jual beli diperbolehkan dalam agama Islam karena dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama sukadan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

### a. Rukun jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh syara. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang berakad atau *Al-Mutaaqidain* (penjual dan pembeli).
- 2) *Sighat* (lafaz ijab dan kabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>11</sup>

### b. Syarat jual beli

Adapun yang disebut dengan syarat dalam jual beli adalah komitmen yang dijalin antara salah satu pihak dari beberapa pihak yang

---

<sup>10</sup>Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al Kattani, (dkk, terj. Fiqh Islam), (Depok: Gema Insani, 2007), hlm. 124.

<sup>11</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2001), hlm.76

mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad jual beli adalah sebagai berikut:

1) Syarat orang yang berakad

*Aqid* atau pihak yang melakukan perikatan, yaitu penjual dan pembeli. Ulama fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- a) Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, harus telah akil baligh dan berakal.<sup>12</sup> Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
- b) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda.

2) Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

- a) Jangan ada yang memisah, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dalam satu tempat.
- b) Ada kemufakatan ijab qabul pada barang yang saling ada kerelaan di antara mereka berupa barang yang dijual dan harga barang.<sup>13</sup>

3) Syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

- a) Hendaknya barang tersebut sudah diketahui oleh penjual dan pembeli baik dengan cara melihat ataupun dengan sifatnya.

---

<sup>12</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.74

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Jilid 12 Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki), (Bandung: al-Ma'arif, ), hlm.50

- b) Hendaknya barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat yang bersifat mubah secara aslinya bukan disebabkan karena adanya kebutuhan tertentu.
- c) Hendaknya barang tersebut milik si penjual atau dia sebagai orang yang menggantikan kedudukan pemiliknya (wakil). Hendaknya barang tersebut bisa diserahkan.<sup>14</sup>

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

- a) Jual beli itu terhindar dari cacat.
- b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.
- c) Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- d) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum jual beli.<sup>15</sup>

Pada akhirnya bidang muamalah apapun yang dilakukan oleh manusia harus diperbolehkan sesuai perintah Allah SWT, baik dari aqad hingga transaksinya berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Bila pekerjaan itu haram, sekalipun dilakukan oleh orang non muslim juga tetap tidak diperbolehkan. Maka telah diatur sedemikian rupa, rukun dan syarat-syarat dalam jual beli. Semua ketentuan yang di atas merupakan hal yang mendatangkan kebaikan bagi para pihak.

---

<sup>14</sup>Asy-Syaikh Abu Abdurahman, *Tamamul Minnah Shahih Fiqh Sunnah 3*, Terj, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011), hlm. 456-458

<sup>15</sup>Mustad Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2003), hlm. 30.

## B. Pengertian dan Dasar Hukum *Khiyar 'Aib*

### 1. Pengertian *Khiyar 'Aib*

*Al-khiyar* dengan kasrah *kha'* berasal dari dari kata *Ikhtiar* atau *takhyir* yaitu mencari yang terbaik diantara dua pilihan yang ada, yang dimaksud adalah adanya kesempatan memilih bagi konsumen dalam suatu transaksi antara meneruskan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati. Ibnu hajar berkata dalam *al-Fath* yang termasuk dalam hal ini adalah dua *khiyar* yaitu *khiyar majlis* dan *khiyar syarat*.<sup>16</sup>

Sayyid Sabiq mendefinisikan tentang *khiyar*<sup>17</sup>, beliau mengatakan *khiyar* adalah menuntut untuk memilih yang baik di antara dua perkara yang baik, dalam hal meneruskan atau membatalkan transaksi yang terjadi antara kedua belah pihak yang melakukan akad.

Menurut ulama fiqih, *khiyar* yaitu:

الْخِيَارُ هُوَ طَلْبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْإِمْتِزَاءِ أَوْ الْإِلْعَاءِ<sup>18</sup>

“*Khiyar* adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau meninggalkan (Jual Beli)”.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), tepatnya pada Pasal 20 ayat 8 bahwa *khiyar* didefinisikan khusus dalam bentuk akad jual beli sebagai “hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.”<sup>19</sup>

Sementara itu, yang dimaksud *khiyar 'aib* adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apa bila pada barang itu terdapat cacat yang mengurangi kualitas barang itu, atau mengurangi harganya, karena sewaktu akad cacatnya itu sudah ada, tetapi pembeli tidak tahu, atau

<sup>16</sup>Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Buluqhuul Maram*, jilid 5 (terj. Izzudin Karimi,dkk), (Jakarta: Darul Haq, 2005), hlm. 140.

<sup>17</sup>Sayiq Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), cet. 3, hlm. 164

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah...*, hlm. 210

terjadi sesudah akad, yaitu sebelum diterimanya. Maka, boleh dikembalikan serta diminta kembali uangnya. Akan tetapi, kalau barang itu tidak ada lagi, maka dia berhak meminta ganti kerugian saja sebanyak kekurangan harga barang sebab adanya cacat itu.<sup>20</sup> Sehingga yang mengakibatkan terjadinya *khiyar* disini adalah adanya cacat pada suatu benda dan pengembalian barang karena hal tersebut boleh dilakukan.

Menurut Mardani, *khiyar 'aib* adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika si pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu.<sup>21</sup> Agama Islam adalah agama yang mudah dan toleran, agama yang memperhatikan seluruh aspek dalam kehidupan manusia, baik itu dalam hal kemaslahatan dan kondisi masyarakatnya. Dalam melakukan transaksi jual beli suatu barang kemudian dengan alasan tertentu dia menyesalinya dikarenakan ditemukan cacat atau hal merugikan dirinya pada barang tersebut, maka ada hak *khiyar* bagi dia yang melakukan transaksi jual beli tersebut, baik dari kedua belah pihak untuk mempertimbangkan kemaslahatan antara keduanya, antara meneruskan atau membatalkan akad dalam jual beli tersebut.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *khiyar* adalah kesempatan konsumen yang diberikan oleh produsen untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan akad yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang melakukan akad, selama kedua pihak yang melakukan akad belum berpisah pada tempat berlangsungnya akad atau diantara kedua belah pihak sudah terlebih dahulu sepakat mengenai *khiyar* atau hak pilih saat transaksi terjadi.

---

<sup>20</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 287-288.

<sup>21</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah...*, hlm. 106.

## 2. Dasar Hukum *Khiyar 'Aib*

Secara garis besar landasan hukum diperbolehkannya *khiyar 'aib* sama dengan landasan hukum *khiyar* pada umumnya, yaitu terdapat dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 4: 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan kecuali dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah SWT adalah maha penyayang kepadamu". (Q.S an-Nisa [4]: 29).

Diantara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar ra:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>22</sup>

"Dari Ibnu Umar ra, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “ apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing orang mempunyai hak *khiyar* (pilihan untuk membatalkan atau meneruskan transaksi) selama keduanya belum berpisah dan masih bersama. Atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan *khiyar* pada yang lain, lalu mereka berjual beli atas dasar itu, maka teejadilah jual beli itu. Bila keduanya berpisah setelah melakukan jual beli, dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual beli, maka jadilah jual beli itu.” (HR. Bukhari)

<sup>22</sup>Imam an-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn al-Hajjaj* (Syarah Shahih Muslim), terj. Darwis. L.c, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, Cet. Ke-2, 2013), hlm. 556

Hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan akan perhatian syariat Islam yang besar terhadap penentuan jual beli dari kedua belah pihak yang saling bertransaksi agar tidak tergesa-gesa dan menghindari sebab-sebab penyesalan, serta menghindari buruknya ketergesa-gesaan yang dapat mengakibatkan dampak buruk ke depannya

Di samping itu ada hadis lain yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Umar bin Syu'aib :

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْعَةً خِيَارٍ، وَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).<sup>23</sup>

”Umar bin Syu'aib dan neneknya. Menceritakan bahwa nabi Muhammad Saw. Bersabda: penjual dan pembeli sama berhak *khiyar*, sehingga keduanya berpisah, kecuali jika ada perjanjian boleh *khiyar*, dan tidak halal keduanya berpisah karena takut akan terjadi *iqalah* (tuntutan diurungkan)”.(HR. Bukhari).

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat (*aib*) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Status *khiyar*, menurut ulama fiqih adalah disyariatkan atau dibolehkan.<sup>24</sup> Dalam hal ini tidak ada pihak yang merasa tertipu dalam melakukan transaksi, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu juga dijelaskan mengenai orang yang berlaku curang dalam transaksi jual beli yaitu:

<sup>23</sup>Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail, Terj Shahih Bukhari, Diterjemahkan Oleh Achmad Sunarto, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), hlm. 237

<sup>24</sup>Galuh Tri Pambekti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar Pada Jual Beli Online Di Indonesia: skripsi*, Semarang: (Fakultas Ekonomi universitas wahid hasyim, 2017), hlm. 5

ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَايَعْتَ فُؤْلًا: لَا خِلَابَةَ وَكَانَ إِذَا بَاتَعَ يُثْلُ لَا حِيَابَةَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>25</sup>

"Seseorang laki-laki menuturkan kepada Rasulullah SAW bahwa dirinya ditipu dalam jual beli, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, Kepada orang yang melakukan jual-beli denganmu, katakana, 'tidak ada penipuan'. Sejak saat itu, apabila lelaki tersebut melakukan jual beli, maka dia mengatakan 'tidak ada penipuan'." (HR. Bukhari)

Berdasarkan prinsip menegakkan prinsip wajib menegakkan kejujuran kebenaran dalam berdagang maka haram bagi menyembunyikan cacat barang yang dijual. Bila pada barang yang dijual terdapat cacat atau kekurangan maka penjual wajib menerangkan kepada pembeli tentang kurangnya hal tersebut. Menyembunyikan cacat atau kurang pada barang sama dengan telah melakukan penipuan dan kecurangan.

### C. Macam-macam *Khiyar*

#### 1. *Khiyar al-Majlis*

Majlis secara Bahasa adalah bentuk *mashdar mimi* dari *julus* yang berarti tempat duduk, dan maksud dari majlis akad seperti yang terlihat dari ucapan kalangan ahli fiqh adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajib akadnya. Dengan begitu majlis akad merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apa pun keadaan pihak yang berakad.<sup>26</sup>

*Khiyar* seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa. Dengan demikian *khiyar majlis* adalah hak pilih antara

---

<sup>25</sup>Imam an-Nawawi, *Syarh Riyadh ash-Shalihin Min Kalami Sayyidil Mursalin*, Penerjemah, Thariq Abdul Azizi Tamimi, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, Cet. Ke-2, 2013), hlm. 719

<sup>26</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 177.

kedua belah pihak antara meneruskan atau membatalkan transaksi pada saat kedua belah pihak masih berada ditempat akad berlangsung.

Akan tetapi, tentang keabsahan *khiyar al-majlis* ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa masing-masing pihak yang melakukan akad berhak mempunyai *khiyar al-majlis*, selama mereka masih dalam majelis akad. Sekalipun akad telah sah dengan ijab (ungkapan jual beli dari penjual) dan Kabul (ungkapan beli dari pembeli).<sup>27</sup> *Khiyar* diatas menyatakan, bahwa apabila kedua pihak masih dalam majelis akad, maka masing-masing pihak berhak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli itu, karena akad jual beli ketika itu dianggap masih belum mengikat.

Adapun Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa dalam suatu transaksi jual beli yang berlangsung lazimnya adanya ijab dan kabul dalam transaksi tersebut, tidak bisa hanya dengan adanya *khiyar* saja, karena Allah SWT memerintahkan kita untuk menepati janji. Selain itu suatu akad tidak dapat dikatakan sempurna, kecuali dengan ridha Allah SWT, sedangkan keridhaannya hanya dapat diketahui melalui ijab dan kabul. Dengan demikian, mereka berpendapat bahwa adanya akad tidak dapat disandarkan pada *khiyar majlis*.<sup>28</sup>

Pada prinsipnya *khiyar majlis* berakhir dengan adanya dua hal, yaitu:

- a. Keduanya memilih akan terusnya akad
- b. Diantara keduanya terpisah dari tempat jual beli.<sup>29</sup>

Ketika jual beli berlangsung, masing-masing pihak yang melakukan akad boleh memutuskan atau memilih (*khiyar*) antara meneruskan atau membatalkan jual beli hingga mereka berpisah dan menentukan pilihan.

---

<sup>27</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 410

Perpisahan terjadi apabila kedua belah pihak telah meninggalkan tempat transaksi.

## 2. *Khiyar syarat*

*Khiyar syarat* yaitu *khiyar* (hak pilih) yang dijadikan syarat oleh keduanya (antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi) atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadinya akad untuk meneruskan atau membatalkan transaksi tersebut, agar dipertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat yang diminta adalah tiga hari.<sup>30</sup>

Apabila waktu yang disepakati telah berakhir dan akad telah diputuskan (diputuskan) maka jual beli wajib dillangsungkan. *Khiyar* batal dengan ucapan dan tindakan konsumen terhadap barang yang ditransaksikan, dengan jalan mewakafkan, menghibahkan, atau membayar harganya, karena yang demikian itu menunjukkan kerelaannya.

Dalam *khiyar syarat* disyariatkan ulama menjadi dua pendapat:<sup>31</sup> pertama, *khiyar syarat* boleh, maka boleh bagi kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya untuk menetapkan bagi dirinya tempo waktu untuk dia menunggu agar konsumen dapat melihat mana yang lebih baik antara meneruskan atau membatalkan akad, konsumen juga berhak untuk menyerahkannya kepada orang lain yang berpengalaman dan pengetahuan dalam bidang ini jika keduanya memang setuju. Ini adalah pendapat imam mazhab ditambah kalangan Syiah Zaidiyah, Imamiyah, dan Ibadhiyah. Kedua, tidak boleh bagi kedua orang yang berakad atau salah satunya untuk mensyaratkan tempo tertentu berapa pun waktunya, jika dia mensyaratkannya dalam akad, maka syarat itu batal kecuali jika dia mengatakan “tidak ada penipuan” ini adalah pendapat Ibnu Hazm.

Oleh karena itu, *khiyar syarat* sebagai suatu waktu atau kondisi yang

---

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah...*, hlm.132

<sup>31</sup> *Ibid.*

berupa waktu tenggang selama tiga hari atau lebih untuk memiliki barang pembelian yang artinya kalau dalam waktu yang ditentukan diketahui ada cacatnya, maka barang yang diperjualbelikan tersebut boleh dikembalikan.

### 3. *Khiyar 'aib*

Cacat (*'aib*) adalah setiap sesuatu yang hilang darinya sifat fitrah yang baik dan hal tersebut dapat mengakibatkan kurangnya harga dalam pandangan umum pedagang baik cacat itu besar atau kecil seperti buta, juling, atau buta sebelah. Definisi cacat menurut imam Syafi'iyah adalah segala sesuatu yang mengakibatkan kurangnya manfaat atau nilai suatu barang secara fisik atau sesuatu yang dapat menghilangkan tujuan yang seharusnya jika sesuatu tersebut tidak ada pada barang tersebut.<sup>32</sup> Bila setelah akad dilakukan dan pembeli sudah mengetahui adanya cacat atau kekurangan pada barang pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi *khiyar* setelahnya.<sup>33</sup> Cacat dalam hal ini segala sesuatu yang hilang atau kurang yang mengakibatkan kurangnya manfaat dari suatu sesuatu tersebut.

Antara satu muslim dengan muslim yang lain harus mempunyai manfaat untuk muslim yang lain. Tidak boleh memberikan mudharat untuk muslim lainnya. Bila bertransaksi antara satu pihak dengan pihak lain haruslah dijelaskan cacat atau kekurangan yang terdapat dalam barang yang ditransaksikan.

## **D. Pendapat Ulama Tentang *Khiyar 'Aib* dalam Jual Beli**

Dalam akad/perjanjian jual beli, Islam mengenal adanya suatu hak yang berkaitan dengan jadi atau tidaknya perjanjian jual beli itu dilaksanakan, yang disebut sebagai *khiyar*. Ketentuan mengenai hal ini tentu saja lebih dapat memberikan perlindungan hukum tentang *khiyar*. Ketentuan mengenai hal ini

---

<sup>32</sup> Wahbah Zuhailly, *Fiqh Islam...*, hlm. 210

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5, cet II...*, hlm. 161

tentu saja lebih dapat memberikan perlindungan hukum bagi pembeli selaku konsumen atas suatu produknya. Adanya ketentuan tentang *khiyar*, juga merupakan salah satu sarana agar kesepakatan yang dibuat oleh para pihak lebih sempurna.

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat mengenai *khiyar*. Perbedaan pendapat ini berkisar kepada hukum *khiyar* itu sendiri, apakah hukum *khiyar* tersebut dibolehkan ataupun tidak dibolehkan.<sup>34</sup> Dalam hukum jual beli, terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Adapun komponen pembentukan suatu kontrak jual beli (rukun kontrak jual beli) ada empat. Yaitu, pihak-pihak yang melaksanakan kontrak (*al-'aqidain*), objek kontrak (*mahallul 'aqd*), ijab kabul atau sighat kontrak (*shighat al-'ad*), dan tujuan kontrak dan akibatnya (*maudhu'ul 'aqd*).<sup>35</sup> Ketika keempat komponen (rukun) ini telah terpenuhi dengan baik, maka kontrak dapat dijalankan. Mengenai rukun kedua seperti telah disebutkan (yaitu rukun *mahallul 'aqd* atau objek kontrak), terdapat ketentuan bahwa tidak dibenarkan menjual barang yang haram, karena tidak sesuai dengan hukum syara'. Begitu juga tidak dibenarkannya menyembunyikan cacat pada barang yang dijual kepada pihak pembeli. Tetapi, jika cacat tersebut sebelumnya telah diberitahukan oleh pihak penjual, maka akadnya tergantung pada pihak pembeli, apakah ingin melanjutkan kontrak jual beli atau membatalkannya.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *khiyar* dalam pandangan ulama *fiqh* adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>36</sup> Salah satu bentuk *khiyar* dalam jual beli tersebut adalah *khiyar* atas barang yang memiliki kerusakan atau cacat (*khiyar 'aib*). Menurut ulama *fiqh*,

---

<sup>34</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 138.

<sup>35</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta:Kencana Prenada Mdia Group, 2012), hlm. 83-89.

<sup>36</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah...*, hlm. 98.

*khiyar 'aib* berlaku sejak diketahui cacat pada barang dagang dan dapat diwarisi untuk ahli waris pemilik hak *khiyar* dengan ketentuan bahwa cacat tersebut berupa unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang.<sup>37</sup> Oleh karena itu, *khiyar* dilakukan antara penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual beli, maka jika terdapat cacat dalam menjual barang kepada pembeli, secara otomatis status barang tersebut boleh dikembalikan/meminta ganti sesuai harga barang.

Cacat (*'aib*) adalah setiap sesuatu yang hilang darinya sifat fitrah yang baik dan mengakibatkan kurangnya harga dalam pandangan umum para pedagang, baik cacat itu besar maupun kecil yang sifatnya tersembunyi. Sedangkan perkataan “tersembunyi” dalam hal ini diartikan cacat atau kerusakan yang tidak mudah dilihat oleh seorang pembeli yang normal, bukannya seorang pembeli yang terlampau teliti, sebab adalah mungkin juga bahwa orang yang terlalu teliti akan menemukan cacat tersebut.

Adapun cacat-cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*, menurut ulama Hanafiyah dan Hambali adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, segala sesuatu yang dapat dipandang berkurang nilainya dari barang yang dimaksud seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.<sup>38</sup>

Demikian juga dalam hal kewajiban para pihak, Islam mengajarkan mereka untuk melaksanakan tugas sebagai perantara dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab terhadap kelancaran dalam kemajuan proses jual beli. Karena kewajiban bekerja bukan hanya memenuhi kebutuhan material saja, melainkan bertanggungjawab atas kewajiban sebagai manusia dalam pengabdian (ibadah) kepada Allah SWT.

---

<sup>37</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 82

<sup>38</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm 136

Definisi cacat menurut ulama Syafi'iyah adalah setiap sesuatu yang mengurangi fisik atau nilai, atau sesuatu yang menghilangkan tujuan yang sebenarnya. Dari pendapat ulama tersebut dapat dipahami bahwa cacat yang dapat menjadi alasan untuk membatalkan penjualan adalah cacat yang terjadi pada barang sebelum terjadinya akad penjualan, atau disaat sedang akad penjualan berlangsung atau sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Menurut ijma ulama pengembalian barang boleh dikembalikan pada saat akad berlangsung.<sup>39</sup> Jadi jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi *khiyar* setelahnya.

Adapun masa atau batas waktu dari *khiyar 'aib* juga harus ditentukan dengan jelas. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah telah menetapkan paling lama tiga hari seperti yang ditetapkan pada *khiyar syarat*, jika lebih dari tiga hari maka akad jual beli tersebut juga akan menjadi *fasid* (rusak). Namun ada juga pendapat dari Imam Malik dan Abu Hanifah mengatakan bahwa batas waktu *khiyar* adalah sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Wahbah az-Zuhaili cacat ada dua macam :

*Pertama*, cacat yang menyebabkan berkurangnya bagian barang atau berubahnya barang dari sisi lahirnya (luarnya), bukan batinnya (dalamnya). Contohnya banyak, seperti buta, juling sebelah, lumpuh, infeksi kulit kepala, penyakit kronis (menahun), jari yang kurang, gigi hitam, gigi rontok, dan seluruh penyakit yang meliputi badan. *Kedua*, cacat yang menyebabkan berkurangnya barang dari sisi maknanya, bukan bentuknya. Contohnya, binatang tunggangan tidak dapat dikendalikan, lamban yang tidak umum dalam berjalan dan sejenisnya.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin), cet. 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 161.

<sup>40</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu...*, hlm 211.

Hak *khiyar 'aib* ini berlaku semenjak pihak pembeli mengetahui adanya cacat setelah berlangsung akad. Adapun mengenai batas waktu untuk menuntut pembatalan akad terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah, batas waktu berlakunya, berlaku secara *tarakhi*. Artinya pihak yang di rugikan tidak harus menuntut pembatalan akad ketika mengetahui adanya cacat pada barang yang dibeli pada penjual tersebut. Namun menurut ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah batas waktunya berlaku secara *faura*. Artinya pihak yang di rugikan harus segera mungkin menggunakan hak *khiyarnya*. Jika mengulur-ngulurkan waktu tanpa memberi alasan maka hak *khiyar*-nya menjadi gugur dan akad dianggap telah lazim (sempurna). Namun hak *khiyar 'aib* gugur apabila berada dalam kondisi sebagai berikut:

1. Pihak yang dirugikan merelakan setelah dia mengetahui cacat tersebut;
2. Pihak yang dirugikan sengaja tidak menuntut pembatalan akad;
3. Terjadi kerusakan atau terjadi cacat baru dalam penguasaan pihak pembeli;
4. Terjadi pengembangan atau penambahan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari jumlah pembeli seperti beranak atau bertelur, maupun segi ukuran seperti mengembang.<sup>41</sup>

Dengan adanya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang mengadakan suatu akad, maka jelaslah apa saja yang menjadi tanggung jawab serta hak yang harus terpenuhi dalam menjalankan aktivitas muamalah. Masing-masing pihak harus saling mengetahui dan memahami posisi agar dapat tercapainya suatu transaksi dan tidak saling menzalimi para pihak baik sebagai pemilik barang, maupun pembeli barang.

---

<sup>41</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Mua'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 45-46

### E. Tujuan Disyari'atkan *Khiyar 'Aib*

Syarat cacat yang mengharuskan *khiyar* yaitu jika terjadi sebelum masa jual beli berdasarkan kesepakatan atau dalam masa jaminan. Dalam melakukan *khiyar 'aib* harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. *'Aib* (cacat) yang terjadi sebelum akad, atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli maka tidak berlaku hak *khiyār*.
2. Pihak pembeli tidak mengetahui cacat tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pihak pembeli sebelumnya setelah mengetahuinya, maka tidak ada hak *khiyar* baginya.
3. Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti ini, maka hak *khiyar* pembeli menjadi gugur.<sup>42</sup>
4. Cacat pada barang tersebut tidak hilang sampai dilakukannya pembatalan akad.
5. Jika ternyata terdapat cacat pada barang yang dijual maka harganya menjadi berkurang. Jika seorang pembeli tidak mengetahui cacat barang yang dibelinya, lantas belakangan si pembeli mengetahuinya maka pada saat itu boleh melakukan tawar menawar. Pembeli berhak atas *khiyar*, bila adanya kecacatan pada barang, memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.
6. Jika penjual menyembunyikan *'aib* telah lewat (pembahasannya), maka apabila seseorang membeli barang yang cacat sementara ia tidak mengetahui cacatnya hingga keduanya berpisah, ia boleh mengembalikan barang tersebut kepada penjualnya.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010, *Niẓām al-Mu'āmalāt fī al-Fiqhī al-Islāmī*, ad. In, *Fiqh Muamalat; Sistem Transaksi dalam Islam*, (terj: badawi al-khalati), (Jakarta: Amzah, 2006). hlm. 308.

Sedangkan barang yang rusak setelah diterima menurut Sayyid Sabiq, bahwa barang yang rusak setelah serah terima maka menjadi tanggung jawab pembeli, dan ia wajib membayar harga barang, apabila tidak ada alternatif lain dari pihak penjual. Jika ada alternatif lain dari pihak penjual, maka pihak pembeli mengganti harga barang atau mengganti harga barang dengan serupa.<sup>44</sup>

Adapun penjelasan diatas dapat mengidentifikasi tujuan dari adanya hak *khiyar*, yaitu agar kedua orang yang melakukan transaksi dapat mempertimbangkan kemaslahatan bersama, baik penjual maupun pembeli, sehingga tidak terjadinya penyesalan dikemudian hari karena salah satu pihak merasa dirugikan. *Khiyar* bertujuan untuk menjaga kualitas barang yang diperdagangkan.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam *khiyar 'aib*, pembeli memiliki dua pilihan (hak *khiyar*) apakah ia rela atau puas terhadap barang yang dibelinya atau sebaliknya. Jika pembeli merasa puas dan rela dengan kecacatan yang ada pada barang, maka *khiyar* tidak berlaku baginya dan ia harus menerima barang yang telah dibelinya. Namun, jika ia menolak dan mengembalikan barang kepada pemiliknya, maka akad yang pernah dilakukan dengan penjual menjadi batal. Konsekuensinya, bagi penjual harus menerima pengembalian barang tersebut jika kecacatannya murni dari pihak penjual (cacat bawaan) dan bukan karena kelalaian dan kesalahan pembeli seperti akibat terjatuh dan lainnya.

Sementara itu, status *khiyar* menurut ulama fiqh, adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena sesuatu keperluan yang mendesak, namun tetap memikirkan lebih lanjut mengenai dampak positif atau negatif bagi kedua belah pihak. Sehingga tujuan dari *khiyar* tersebut dapat di rasakan yaitu dengan menghindari penipuan, kesalahan, dan paksaan yang mengakibatkan salah satu pihak terdzalimi, baik pembeli atau penjual. Jual beli baik adalah jual beli yang

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

mengandung unsur keadilan serta kerelaan yang benar-benar tercipta dalam suatu akad, jika syari'at jual beli seperti itu dapat dilaksanakan maka jual beli tersebut dapat dikatakan jual beli yang sudah memenuhi syariat hukum Islam.

Kemudian, kesepakatan pihak dapat dijadikan pegangan bagi pembeli dalam menggunakan hak *khiyar*, apakah dia ingin melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Yang dimaksud dengan melanjutkan transaksi di sini yaitu pihak pembeli menerima dan merelakan barang yang dibeli, walaupun dengan kondisi cacat. Sedangkan maksud dari membatalkan transaksi adalah pihak menolak barang yang dibelinya lantaran adanya cacat pada barang yang sebelumnya tidak diketahui. Dalam kondisi ini, pihak pembeli dapat menggunakan hak *khiyar*-nya dan melanjutkan transaksi dengan ketentuan adanya jaminan atas barang tersebut.

#### **F. Berakhirnya *Khiyar 'Aib* dan Hikmah dalam *Khiyar***

Ada beberapa pendapat tentang batas waktu *khiyar*, menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa jangka waktu *khiyar* ialah tiga hari sedangkan menurut Imam Malik dan Abu Hanifah jangka waktu *khiyar* ialah sesuai dengan kebutuhan. Adapun perkara yang menghalangi pengembalian barang yang cacat dan akad menjadi *lazim* (mengikat) di antaranya dengan sebab-sebab sebagai berikut:

1. Ridha setelah mengetahui adanya cacat, baik secara jelas diucapkan atau adanya petunjuk.
2. Menggugurkan *khiyar*, baik secara jelas atau adanya petunjuk. Seperti, "aku telah menggugurkan *khiyar*" dan ucapan yang serupa barang rusak karena perbuatan pembeli atau berubah dari bentuk aslinya.
3. Adanya tambahan pada barang yang bersatu dengan barang tersebut dan bukan berasal dari aslinya atau tambahan yang terpisah dari barang

tetapi berasal dari aslinya, seperti munculnya buah atau lahirnya anak.<sup>45</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *khiyar* yang melebihi tiga hari membatalkan jual beli, sedangkan jika kurang dari tiga hari hal itu adalah *rukshah* (keringanan). Jual beli baru boleh di laksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Akad jual beli tidak boleh di laksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar*, apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan boleh dibatalkan.

Disisi lain *khiyar* mempunyai hikmah, hikmah tersebut antara lain:<sup>46</sup>


1. *Khiyar* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.
2. Mendidik masyarakat agar hati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangannya yang baik atau benar-benar disukainya.
3. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barang. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
4. *Khiyar* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antara sesama. Adapun ketidak jujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan, dan penyesalan di salah satu pihak dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dan akibat buruk lainnya.

---

<sup>45</sup> <http://eprints.walisongo.ac.id> di akses pada tanggal 28/07/2020 pukul 19:00

<sup>46</sup> <http://repository.uinjkt.ac.id> di akses pada tanggal 28/07/2020 pukul 20:00

Demikianlah, segala hal yang menjadi ketentuan dalam *khiyar* harus dipahami oleh pihak penjual dan pembeli demi menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka barang-barang yang cacat harus jelas. Terkait dengan adanya hak *khiyar* bagi barang yang cacat harus berdasarkan kerelaan terlebih dahulu, apabila objek yang dibeli dalam jumlah yang besar, sedangkan objek tersebut memiliki kecacatan, maka pihak penjual harus bertanggung jawab. Namun, hal tersebut kembali kepada kesepakatan bersama terkait ketentuan pengembalian barang, apabila akad dilaksanakan dengan baik, maka akan terwujudnya nilai-nilai positif dari adanya jual-beli.



# BAB TIGA

## TINJAUAN *KHIYAR 'AIB* TERHADAP PENJUAL BARANG BEKAS PADA PLATFORM OLX (*ONLINE EXCHANGE*) DI WILAYAH BANDA ACEH

### A. Deskripsi Umum OLX (*OnLine eXchange*)

#### 1. Sejarah OLX (*OnLine eXchange*)

Toko bagus didirikan pada tanggal 9 Juni 2005 oleh dua orang pemuda Belanda, Arnold Sebastian Egg dan Remco Lupker. Arnold yang saat itu sedang berlibur di pulau Bali mendapatkan ide setelah melihat perkembangan pesat platform *e-commerce* di Amerika, amazon. Menilai dari geografis Indonesia yang terdiri dari banyak kepulauan dengan jumlah penduduk yang sangat besar, maka tercetuslah ide untuk membuat platform Tokobagus. Pada tahun 2010, PT Tokobagus akhirnya pindah ke Jakarta setelah membangun usaha selama 5 tahun di Denpasar, Bali.<sup>1</sup>

Arnold Sebastian Egg, seorang warga negara Belanda. Arnold pertama kali datang ke Indonesia pada awal Januari 2000, saat itu ia adalah seorang pengusaha muda yang baru saja lulus kuliah di Belanda. Melalui PT Isya Jaya, ia memulai usaha di Indonesia, tepat setelah bom Bali I meletus. Saat itu ia menawarkan jasa pembuatan platform *e-commerce*. Pada tahun 2005, Arnold memulai bisnis jual beli secara online. Ia menyiapkan konsep Tokobagus.com dan mulai membangun Tokobagus.com. Tahun 2008 Arnold mendapat investor yang kemudian menjadi mitranya. Bersama dengan mitra barunya, di tahun yang sama mereka pindah ke Jakarta dan mendirikan PT Tokobagus. Tokobagus berkembang pesat luar biasa. Juli 2013 memiliki lebih dari 1 miliar *page views* bulanan dan menargetkan masuk *top five* platform iklan baris terbesar di dunia.

---

<sup>1</sup><https://thidiweb.com/sejarah-olx/> diakses pada tanggal 15 Agustus 2020 pukul 11.47.

Tepatnya Selasa (20 Mei 2014), *branding* Tokobagus yang sudah begitu melekat akhirnya harus diganti dengan nama yang kurang “Indonesia” yaitu Olx.co.id. Jadi ketika kita mengetik URL Tokobagus yang lama, muncul pemberitahuan di layar yang menjelaskan bahwa nama Tokobagus.com berubah menjadi OLX (*OnLine eXchange*) Indonesia dengan alamat Olx.co.id.<sup>2</sup>

ini hanya Nama, Logo dan Url. Sedangkan semua aspek lainnya, yang sudah dirasakan manfaatnya oleh jutaan masyarakat Indonesia masih tetap sama dan tidak berubah,” ujar Kepala Operasional Olx.co.id, Alif Priyono, dalam keterangan resminya. Aktivitas jual-beli dan pemasangan iklan tetap bisa dilakukan seperti biasa.

Misi perusahaan akan terus berlanjut yang digambarkan dalam tagline-nya, yaitu “cara tepat, jual cepat”. Kesimpulannya adalah alasan penggantian nama Tokobagus semata-mata untuk memperkuat branding Olx.co.id secara global. Ini juga memperjelas bahwa grup Naspers ingin mengkonsolidasi berbagai *brand* platform iklan baris yang dimilikinya di berbagai negara. Contohnya “Sulit”, platform iklan baris di Filipina milik grup Naspers, yang lebih dahulu mengumumkan perubahan identitasnya menjadi OLX (*OnLine eXchange*) pada bulan maret 2019.

## **2. Perkembangan OLX (*OnLine eXchange*) di Indonesia**

Tren *marketplace* terus berkembang seiring perkembangan internet dan teknologi digital di Indonesia. *Marketplace* pun menjadi semakin populer sebagai tempat bagi masyarakat untuk berbelanja berbagai kebutuhan. Minat dan antusiasme masyarakat terhadap perkembangan platform OLX (*OnLine eXchange*) sangat tinggi, karena kemudahan yang ditawarkannya. OLX (*OnLine eXchange*) menyediakan berbagai pilihan barang dan jasa, baik baru maupun bekas, dan bermacam alternatif yang mencakup seluruh daerah

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

di Indonesia. Selain itu, apabila ingin melakukan kontak dengan penjual yang memasang iklan di OLX (*OnLine eXchange*), tidak diharuskan untuk registrasi terlebih dahulu. Platform ini juga menyediakan tab spesifikasi produk atau jasa yang dibutuhkan, seperti merk, tipe, tahun maksimum dan minimum, serta harga maksimum dan minimum. OLX (*OnLine eXchange*) juga tersedia dalam bentuk *Mobile Version* dan *Official Application for Android*. Tidak ada biaya untuk pemasangan iklan, kecuali apabila meminta layanan promosi tambahan (*promo point*) untuk iklan-iklan yang dipasangkan. Biaya yang dikenakan tersebut hanya bersifat “dianjurkan” bukannya “diharuskan”. Jadi, apabila tidak ingin menggunakan layanan promosi tambahan, anda tidak perlu membayar sepeserpun.

Namun kemungkinan terjadinya berbagai macam penipuan sangat besar karena penyediaan layanannya yang gratis dan terbuka untuk umum. Sehingga pengguna diharapkan dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya.

### **3. Layanan Produk yang Ditawarkan**

Berikut ini kategori produk yang ditawarkan pada platform OLX (*OnLine eXchange*), diantaranya:

#### **a. Mobil dan Motor**

Memuat iklan mobil bekas atau baru dengan berbagai merk dan tipe, yang dilengkapi dengan keterangan pendukung seperti tahun maksimum dan minimum, bahan bakar, dan transmisi (*manual* atau *automatic*).

#### **b. Properti**

Memuat iklan rumah dan apartemen baru atau bekas dengan ukuran bermacam-macam serta iklan tanah dengan ukuran panjang dan lebar yang bervariasi.

#### **c. Keperluan pribadi**

Memuat iklan tentang keperluan pribadi mulai dari berbagai jenis dan model sampai dengan penawaran jasa perawatan.

d. Elektronik dan *Gadget*

Memuat iklan barang elektronik dan *gadget* bekas atau baru, seperti: elektronik rumah tangga, komputer, laptop, tablet, *handphone*, aksesoris, *game*, audio, video dan *console*.

e. Hobi dan Olahraga

Kategori ini terdapat: alat-alat musik, olahraga, sepeda, aksesoris, *handicrafts*, barang unik, buku dan majalah, koleksi, film dan hewan peliharaan.

f. Rumah tangga

Kategori ini seperti: makanan dan minuman, *furniture*, dekorasi rumah, konstruksi dan taman, jam, lampu dan perlengkapan rumah.

g. Kantor dan industri

Memuat iklan tentang peralatan kantor, perlengkapan usaha, mesin, keperluan industri dan *stationery*.

h. Jasa dan lowongan kerja

Kategori ini terdapat lowongan, cari pekerjaan dan jasa.

#### 4. Ketentuan Jual Beli OLX (*OnLine eXchange*)

Adapun ketentuan yang dilakukan oleh OLX (*OnLine eXchange*) adalah sebagai berikut :

a. Gunakan Akal Sehat Anda

Percaya pada akal sehat, terutama jika dirasa di dalam iklan tersebut terdapat kejanggalan-kejanggalan yang tidak masuk akal, biasanya hal tersebut memang tidak baik. Jika memang penjual tersebut kurang meyakinkan, maka lebih baik batalkan saja.

b. Memilih Penjual Terpercaya

Bertransaksilah dengan penjual yang terpercaya (*verified number*) yang telah memverifikasi alamatnya kepada OLX (*OnLine eXchange*) Indonesia agar terhindar dari penjual atau pemasang iklan yang tidak jelas.

c. Lakukan Riset Sederhana

Ketahui dulu info tentang produk serta penjualnya dengan lengkap dan jelas dengan mengumpulkan informasi dan melakukan riset sederhana terkait hal tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan bagaimana deskripsi yang dipaparkan oleh si penjual dan apakah foto produk yang ia perlihatkan asli hasil jepretan sendiri atau tidak. Jika benar, maka hal itu dapat dikatakan sebagai petanda yang baik. Selain itu, galilah informasi yang ada dengan menanyakan produk serta alamat penjual tersebut selengkap mungkin. Jika dia menjual produk laris seperti handphone, kamera digital, dll dengan harga yang jauh lebih rendah, maka penjual itu patut dicurigai. Jika lokasi atau alamat penjual terjangkau, lebih baik bertemu secara langsung dan usahakan membawa teman.<sup>3</sup>

**B. Praktik *Khiyar 'Aib* oleh Penjual Barang Bekas Pada Platform OLX (*OnLine eXchange*) di Wilayah Banda Aceh**

Jual beli secara *online* sangat diminati oleh masyarakat di Indonesia, tidak terlepas masyarakat di Banda Aceh. Banyaknya peminat jual beli *online* di Banda Aceh dikarenakan layanan yang diberikan dalam jual beli secara *online* sangat memudahkan para peminatnya. Adapun praktik jual beli tersebut merupakan jual beli barang-barang bekas yang saat ini banyak diminati oleh berbagai kalangan, terutama pada jual beli barang-barang bekas seperti *handphone*, perabotan, mobil, dan lain-lain. Karena barang bekas tersebut memiliki daya tarik tersendiri dan bahkan menjadi salah satu cara cepat ketika seseorang membutuhkannya dengan harga yang lebih murah.

Salah satu sarana melakukan kegiatan jual beli saat ini yakni jual beli *online* melalui perantara *website* yaitu platform OLX (*OnLine eXchange*). Dari adanya platform OLX (*OnLine eXchange*) maka para penjual memanfaatkannya

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

untuk menjual kembali barang-barang bekas yang masih layak pakai. Hanya saja platform tersebut bukan sesuatu yang asing bagi masyarakat. Banyak dari kalangan remaja bahkan sampai orang dewasa menggunakannya untuk keperluan proses jual beli.

Awalnya para penjual menawarkan barangnya dengan cara mengunggah berbagai gambar barang-barang bekas melalui sistem *online* di platform OLX (*OnLine eXchange*), dalam mengunggah gambar barang-barang bekas juga menyertakan keterangan di setiap gambar yang diunggahnya tersebut. Sehingga pembeli bisa dengan bebas memilih serta melihat berbagai koleksi gambar yang diposting di laman platform OLX (*OnLine eXchange*). Berdasarkan wawancara penulis dengan Maulana selaku penjual barang bekas, sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Beberapa orang biasanya membuka platform OLX (*OnLine eXchange*) untuk sekedar melihat-lihat atau mencari barang yang sedang mereka cari dan butuhkan. Mereka hanya bermodalkan kepercayaan dari foto atau gambar yang dipasang oleh para penjual.
2. Apabila dirasa tertarik, pembeli lalu menghubungi penjual melalui nomor handphone yang tertera di profil OLX (*OnLine eXchange*). Setelah proses saling menghubungi antara pihak pembeli ke penjual melalui media *handphone* antara penjual dan pembeli, kemudian kedua belah pihak mengadakan proses tawar menawar barang yang diminati oleh pembeli.
3. Setelah terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, kemudian barulah terjadi proses pembayaran barang tersebut melalui sistem transfer antar bank atau COD (*Cash On Delivery*).

Melalui platform OLX (*OnLine eXchange*), penjual mempromosikan barang bekas yang akan diperjualbelikan, yaitu dengan hanya mengunggah foto atau video barang yang ingin dipromosikan. Meskipun tidak menutup

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Maulana, selaku penjual dari layanan platform OLX (*OnLine eXchange*) di Banda Aceh, pada 04 November 2020

kemungkinan yang tertarik dengan barang tersebut tidak banyak, karena mengingat saingan bisnis yang banyak pula, namun semua itu kembali kepada penjual, bagaimana upaya penjual dalam menarik minat pembeli melalui *platform OLX (OnLine eXchange)*.

Menurut Muhammad Zulfan (*Owner Zulfan Store*) yang sudah lama menggunakan platform OLX (*OnLine eXchange*) untuk menjual *handphone second* sejak 2015. Biasanya mereka menampung barang dari *user* dengan harga yang disesuaikan dengan harga sebelumnya dan menjualnya di platform OLX (*OnLine eXchange*). Menurutnya, dengan memanfaatkan platform OLX (*OnLine eXchange*) sangat besar keuntungannya daripada mempromosikan secara langsung, karena jangkauan OLX (*OnLine eXchange*) yang luas sehingga lebih diketahui oleh orang banyak. Pada dasarnya pihak Zulfan Store tetap memberikan spesifikasi barang ketika proses akad dan meminta pembeli memeriksanya. Sementara itu, untuk kasus pengajuan pengembalian barang dari pembeli, pihak Zulfan Store menetapkan tidak ada pengajuan barang yang sudah dibeli. Namun apabila kecacatan yang memang sangat merugikan pembeli, akan ditempuh dengan jalur musyawarah bersama.<sup>5</sup> Jadi apabila ada kecacatan yang terjadi diluar ketidaktahuan penjual, maka pihak penjual memberikan garansi toko selama seminggu sebagai penanggung jawab. Seperti *handphone* sama sekali tidak berfungsi lagi atau kerusakan berat lainnya.

Adapun mekanisme penentuan harga yang ditentukan oleh beberapa penjual yakni ditentukan berdasarkan:

1. Dilihat dari kualitas barang.

Keterangan kualitasnya tergolong masih bagus atau tidak. Jika kualitas barang dirasa tidak ada kerusakan sama sekali, maka penjual atau pemilik usaha mematok harga yang sedikit cukup mahal. Karena tidak ada kecacatan atau kerusakan pada barang yang akan diperjualbelikan tersebut.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Muhammad Zulfan, selaku penjual dari layanan platform OLX (*OnLine eXchange*) di Banda Aceh, pada 03 November 2020

2. Dilihat dari mana perolehan barang-barang bekas tersebut berasal.

Jika barang-barang bekas tersebut didapatkan dari hasil jual beli dari orang lain, maka harga barang sedikit lebih mahal. Karena penjual menyesuaikan harga dengan harga yang ditetapkan sebelumnya, kemudian menaikkan harganya dengan tujuan yaitu keuntungan yang akan diperolehnya.

1. Dilihat dari *brand* (merek) barang

Merek merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan. Ada beberapa merek barang yang tidak bisa di jual dengan harga murah, sehingga si penjual memasang harga yang cukup mahal untuk barang-barang bekas tersebut.<sup>6</sup>

Berbeda dengan Maulana, selaku penjual mobil bekas sejak Tahun 2016. Menurutnya, respon dari OLX (*OnLine eXchange*) lebih besar dan lebih menguntungkan. Bahkan orang awam pun paham tentang OLX, (*OnLine eXchange*), karena OLX (*OnLine eXchange*) bukan lah platform baru yang asing di kalangan masyarakat. Mereka menetapkan COD (*Cash On Delivery*) dalam pembayaran dan ketika akad berlangsung pembeli wajib memeriksa mobil, karena ketika mobil sudah sepakat berarti kedua pihak sudah saling bersepakat. Apabila muncul komplain setelah sepakat, maka pihak penjual tidak menerima komplain tersebut (kecuali bagian surat-menyurat). Namun jika terjadi kerusakan berat di luar perkiraan penjual dan pembeli, maka pihak penjual menanggung biaya sebesar 50% dari total kerusakan atas kesepakatan musyawarah.<sup>7</sup>

Lain halnya dengan Farhan selaku penjual barang bekas di platform OLX juga, bahwa dengan memanfaatkan barang-barang bekas dan menjualnya kembali dengan harga terjangkau, membuat para pembeli merasa tertarik. Si

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Wawancara dengan Maulana, selaku penjual dari layanan platform OLX (*OnLine eXchange*) di Banda Aceh, pada 04 November 2020

penjual memanfaatkan kembali barang-barang bekas yang sebagian besar berasal dari barang miliknya sendiri, baginya adalah suatu hal yang membuatnya merasa senang. Daripada harus mengoleksi barang yang begitu banyak tanpa ada manfaatnya, seperti kamera, *handphone* dan laptop bekas yang masih bagus. Namun pada dasarnya, si penjual tidak pernah mensyaratkan pengembalian barang apabila terdapat cacat dan tidak menerima komplain apapun. Karena menurutnya semua sudah di bahas ketika akad berlangsung. Apabila terdapat cacat ketika akad telah selesai, maka hal tersebut mutlak kesalahan dari pembeli dan diluar tanggung jawab dari penjual.<sup>8</sup> Berdasarkan wawancara penulis dengan pelaku usaha menuturkan, bahwa menjual kembali barang bekas dengan memanfaatkan *online website* yaitu OLX (*OnLine eXchange*) sangat membantu dan memudahkan penjualan.

Barang Barang yang sudah dibeli oleh konsumen biasanya hanya bermodalkan kepercayaan dari foto dan keterangan yang ditulis oleh penjual. Sebagian besar penjual tidak menulis keterangan yang menjelaskan kondisi barang, sehingga para konsumen seolah-olah mengabaikan kejelasan dari barang yang diperjualbelikan. Sementara itu banyak dari penjual yang tidak mengatakan dengan sebenarnya kondisi barang tersebut. Ada beberapa konsumen yang telah menggunakan layanan platform OLX (*OnLine eXchange*) mengungkapkan bahwa, para penjual di OLX (*OnLine eXchange*) sering kali tidak memberikan transparansi atau kurangnya kejujuran dalam kualitas dan spesifikasi barang-barang bekas tersebut.

Rahmad Ridha, umur 25 tahun yang telah membeli *handphone* bekas di platform OLX (*OnLine eXchange*). Yakni konsumen melihat adanya seorang penjual yang mengupload *handphone* bekas dengan keterangan bahwa barang dalam keadaan baik/layak meskipun barang tersebut bekas, sebesar Rp 2.800.000,-. Akhirnya konsumen tertarik untuk *handphone* tersebut dengan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Farhan, selaku penjual dan pengguna layanan platform OLX (*OnLine eXchange*) di Banda Aceh, pada 05 November 2020

sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*). Penjual dan konsumen tersebut bertemu secara tatap muka dan konsumen telah melihat kondisi *Handphone* tersebut, sehingga proses pembayaran pun selesai. Akan tetapi ketika barang tersebut digunakan dalam 2 hari ternyata terdapat cacat atas barang tersebut, yaitu cacat pada pengeras suara. Kemudian Rahmad Ridha mengajukan komplain atas barang yang cacat tersebut dengan cara menghubungi penjual dan bermaksud untuk mengupayakan menukar barang atau solusi lainnya kepada penjual. Tetapi dari pihak penjual tetap tidak menerima komplain tersebut, karena beranggapan bahwa barang yang telah digunakan oleh pembeli maka barang tersebut tidak dapat dikembalikan atau menerima komplain dalam bentuk apapun serta sudah diberikan kesempatan untuk memeriksa sebelumnya.<sup>9</sup>

Selain itu, menurut Nurhasni, umur 32 tahun, pembelian dilakukan bulan Februari 2020 sama halnya dengan Rahmad Ridha, Nurhasni seorang ibu rumah tangga yang juga pernah membeli laptop bekas di platform OLX (*OnLine eXchange*) dengan harga Rp. 2.750.000,-. Setelah barang telah digunakan 1 hari ternyata laptop tersebut cacat pada bagian baterai dan pada ujung layar dalam laptop tersebut. Namun Nurhasni tidak melakukan komplain apapun karena menurutnya merepotkan. Lagipula kebanyakan penjual tidak menerima komplain, apalagi terhadap jual beli barang bekas.<sup>10</sup> Padahal sebagai konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan.

Dalam praktik jual beli barang-barang bekas yang dilakukan oleh para penjual di platform OLX (*OnLine eXchange*) seperti masih adanya tindakan kurang transparan atau kurangnya kejujuran dalam kualitas atau spesifikasi barang-barang bekas tersebut, karena pihak penjual memberikan keterangan yang tidak sesuai. Adapun ketika ada komplain atau pembeli merasa kurang

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Rahmad Ridha, selaku konsumen pengguna layanan platform OLX (*OnLine eXchange*) di Banda Aceh, pada 10 November 2020

<sup>10</sup> Wawancara dengan Nurhasni, selaku konsumen pengguna layanan platform OLX (*OnLine eXchange*) di Banda Aceh, pada 11 November 2020

puas bahkan kecewa dengan barangnya yang tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh penjual serta tidak adanya upaya ganti rugi dimana pembeli merasa dirugikan. Sedangkan di dalam syari'at Islam, jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli harus adanya saling suka sama suka atau keridhaan dari kedua belah pihak yang bertransaksi dalam jual beli. Jika ditemui terdapat tidak ada kerelaan dari salah satu pihak dalam jual beli, maka jual beli semacam itu ialah *fasid*.

Sementara itu, ada beberapa konsumen yang memberikan komentar positif pada penjual di platform OLX (*OnLine eXchange*). Salah satunya yaitu Jumaidi umur 24 tahun, pembelian dilakukan pada akhir bulan Desember 2019. Ketika itu Jumaidi membeli jam tangan DW ORI. Menuturkan bahwa dia sangat senang dengan adanya penyedia penjualan barang-barang bekas seperti yang ada di platform OLX (*OnLine eXchange*). Menurutnyanya sangat membantu, karena selama ini Jumaidi kesusahan untuk mencari barang-barang bekas seperti jam tangan dengan kualitas bagus tetapi harga masih standar sesuai dengan kualitas barang yang masih tergolong baik.<sup>11</sup> Dengan adanya platform OLX (*OnLine eXchange*) sangat membantu dan mempermudah proses jual beli. Jumaidi hanya mencari jam bekas dengan kualitas masih oke dan tinggal memesan serta melakukan pembayaran secara COD (*Cash On elivery*), kemudian sampai di tangan dengan proses yang mudah dan cepat.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan pada sejumlah penjual di platform OLX (*OnLine eXchange*) mengenai apakah *khiyar aib* diberlakukan ketika proses jual beli dilaksanakan, Muhammad Zulfan tidak paham betul tentang *khiyar 'aib* bahkan tidak mengetahuinya. Karena sistem yang mereka terapkan selama ini yaitu memberikan garansi kepada pembeli selama seminggu, baik garansi yang berasal dari perusahaan maupun garansi toko dengan syarat kerusakan yang benar-benar merugikan pihak pembeli,

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Jumaidi, selaku konsumen pengguna layanan platform OLX (*OnLine eXchange*) di Banda Aceh, pada 12 November 2020

karena sebelumnya pihak Zulfan Store telah memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memeriksanya terlebih dahulu sebelum kesepakatan.<sup>12</sup> Jadi menurutnya, pembeli harus lebih selektif dalam memilih barang, karena mereka tidak menerima komplain apapun atau pengembalian barang. Lain halnya dengan Maulana,<sup>13</sup> yang tidak menerima komplain apapun setelah adanya kesepakatan kedua pihak. Karena menurutnya, pihak penjual sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk memeriksa kondisi barang, sehingga kerusakan yang terjadi karena kelalaian pembeli merupakan tanggung jawab dari pembeli itu sendiri.

Sebagaimana hasil wawancara dengan tiga orang penjual diatas, didapatkan informasi yang berbeda-beda, namun ada juga jawaban yang sama. Mengenai pertanyaan apakah yang anda ketahui tentang *khiyar 'aib*, jawaban para penjual adalah sama yakni hak pengembalian barang/pengembalian dana.<sup>14</sup> Namun transaksi jual beli barang bekas tersebut dilaksanakan secara lisan baik mengenai harga dan spesifikasi barang. Bentuk kata-kata yang digunakan dalam negosiasi sangat jelas mengenai harga, tetapi tidak dalam memberikan kejelasan kualitas. Sehingga setelah melakukan kesepakatan, pembeli merasa kecewa dan dirugikan karena barang bekas yang dibeli terdapat cacat.

Adapun yang dimaksud dengan transparansi barang yaitu setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka. Seharusnya barang bekas tersebut bisa bermanfaat bagi pembeli, dikarenakan tidak adanya kejelasan terhadap barang-barang bekas tersebut maka banyak pembeli merasa dirugikan. Sementara itu, ada beberapa penjual yang tidak menerima komplain sehingga pembeli terpaksa menerimanya.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Muhammad Zulfan, selaku penjual dari layanan platform OLX (*OnLine eXchange*) di Banda Aceh, pada 03 November 2020

<sup>13</sup> Wawancara dengan Maulana, selaku penjual dari layanan platform OLX (*OnLine eXchange*) di Banda Aceh, pada 04 November 2020

<sup>14</sup> Wawancara dengan Rahmad Ridha, selaku konsumen pengguna layanan platform OLX (*OnLine eXchange*) di Banda Aceh pada 10 November 2020

### C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik *Khiyar 'Aib* oleh Penjual Barang Bekas Pada Platform OLX (*OnLine eXchange*) di Wilayah Banda Aceh

Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi mudharat kepada orang lain. Oleh karena itu melakukan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat adalah jalan yang adil.

Adapun *khiyar 'aib* dalam praktik jual beli dapat di bandingkan dengan pola yang ada di lapangan dan syarat-syarat *khiyar 'aib* yang telah penulis paparkan pada bab dua. Sehingga masa atau batas waktu dari *khiyar 'aib* juga harus ditentukan dengan jelas. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah telah menetapkan paling lama tiga hari seperti yang ditetapkan pada *khiyar syarat*, jika lebih dari tiga hari maka akad jual beli tersebut juga akan menjadi *fasid* (rusak). Namun ada juga pendapat dari Imam Malik dan Abu Hanifah mengatakan bahwa batas waktu *khiyar* adalah sesuai dengan kebutuhan.

Menurut observasi, batas waktu *khiyar 'aib* dalam penelitian tidak disebutkan dengan jelas, namun ada beberapa yang sudah merupakan ketentuan dari toko yaitu seminggu, seperti Zulfan Store. Sementara itu juga pembeli tidak tahu apabila ada kecacatan ketika akad berlangsung. Sehingga banyak pembeli yang tidak mengetahui kualitas dan kondisi yang sebenarnya, jika tidak diberitahukan oleh si penjual. Namun dengan adanya garansi minimal selama dua hari sampai seminggu, kita akan menyimpulkan barang tersebut memiliki kualitas yang sesuai. Sementara itu, ada beberapa penjual yang tidak menerima komplain bahwa barang tersebut mempunyai cacat, karena si penjual merasa itu adalah kesalahan dari pihak pembeli yang tidak berhati-hati, sehingga hal tersebut diluar tanggung jawab dari penjual.

Permasalahan diatas menjadi sorotan pasalnya transaksi dalam jual beli barang bekas di platform OLX (*OnLine eXchange*), dimana pembeli memilih

barang yang dirasanya tertarik untuk dibeli. Setelah melakukan kesepakatan harga, pembeli bertanya kepada si penjual tentang kondisi objek dan penjual mengatakan pada konsumen bahwasanya barang yang dijual masih dalam kualitas baik. Jika barang bekas tersebut memiliki cacat dan pembeli tidak menemukan cacat tersebut ketika akad berlangsung, sementara penjual tidak memberitahukan keadaan sebenarnya sehingga pembeli merasa kecewa atau merasa dirugikan ketika mengetahui bahwa kualitas barang bekas tersebut sangat tidak memuaskan dari perkiraan karena adanya cacat.

Sebelumnya juga tidak ada kejelasan yang jujur tentang kualitas dari barang bekas tersebut karena kualitas dari barang bekas tidaklah semua baik, banyak barang bekas yang mengalami kecacatan. Hal ini jelas merugikan pihak pembeli barang bekas dan pembeli tidak dapat menggunakan hak *khiyarnya* jika pembeli menemukan kecacatan pada barangnya lewat dari jangka waktu yang sudah ditentukan atau karena kelalaian sendiri, maka pembeli tidak dapat mengembalikan barang kepada penjual, karena menurut penjual, kecacatan yang terlihat pada barang tersebut tidak menjadi tanggung jawab dari pihak penjual. Sehingga pembeli akan menanggung kerugian dan ketidakpuasan terhadap barang tersebut dan pembeli juga akan kehilangan hak *khiyar 'aib* yang merupakan haknya.

Mengenai transparansi barang, yaitu setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka yang biasa di sebut garansi. Seharusnya barang bekas bisa bermanfaat bagi pembeli, dengan tidak adanya kejelasan terhadap objek barang bekas tersebut maka banyak pembeli merasa dirugikan dan barang bekas tidak bisa dimanfaatkan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan dasar bermuamalah yang tercantum dalam QS. asy-Syu'ara' (26):183.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مَفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (QS. asy-Syu'ara' [26]:183).

Dalam jual beli apabila pembeli mengetahui adanya cacat pada barang yang dibelinya pada saat akad berlangsung, maka tidak ada *khiyar* bagi pembeli karena ia sudah ridha dengan cacat tersebut. Namun apabila pembeli tidak mengetahui adanya cacat pada saat akad berlangsung, maka pembeli berhak melakukan *khiyar* yaitu antara mengembalikan barang dan menarik kembali uang yang telah dibayarkan, atau tidak mengembalikan barang tetapi dengan mengambil kompensasi sesuai dengan cacat yang ada. Hal ini berarti membeli barang tersebut dengan harga yang sesuai dengan kadar cacatnya.

Hukum Islam membuktikan bahwa sangat melindungi terhadap hal-hal yang dapat merugikan orang lain dengan cara memberikan sanksi dan peringatan kepada pelakunya. Selain itu pula yang melanggar larangan-larangan syara'. Sehingga untuk berlaku curang, menipu atau membuat tidak tentram pada masyarakat itu merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Dengan mengikuti dan menjalankan syariat agama dan memberikan hukum kepada orang yang melakukan pelanggaran agama yakni melakukan kecurangan terhadap praktek tersebut.

Praktek jual beli barang bekas dengan cacat tersembunyi, semula tujuannya adalah baik, agar terpenuhi permintaan dari konsumen dan dapat bermanfaat dari masyarakat karena telah terpenuhi lahan untuk melakukan transaksi jual beli. Namun tujuan itu berakhir dengan kemafsadatan karena dengan sistem dan praktek yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama. Selain itu pula adanya kecurangan dan ketidakjelasan yaitu dengan tidak memberitahukan adanya kecacatan pada barang bekas tersebut.

Adapun mengenai jual beli barang bekas pada platform OLX (*OnLine eXchange*) yang dilakukan oleh sebagian penjual diatas termasuk kedalam jual beli yang tidak sah (*ghair shahih*) karena rukun dan syarat objek dalam jual beli

barang bekas terdapat kecacatan, adanya penyembunyian kecacatan yang ada pada barang sehingga berpengaruh pada harga dan merugikan pihak pembeli.<sup>15</sup> Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama adalah *fasid* atau batal.<sup>16</sup>

Hal ini tidak sesuai dengan syarat jual beli, yang masuk kedalam syarat akad. Syarat akad bahwa *qabul* harus sesuai dengan *ijab*. Apabila terdapat perbedaan antara *qabul* dan *ijab* maka akad jual beli tidak sah. Seperti misalnya pembeli menerima barang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual. Seharusnya jika kesalahan dilakukan oleh pihak penjual yang menanggung adalah penjual bukan malah dilimpahkan kepada pembeli yang akhirnya akan menanggung resiko kerugian. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori bahwa apabila barang yang dilihat tidak sesuai dan pembeli ingin membatalkan jual beli maka jual beli dibatalkan, sedang harga dikembalikan seluruhnya kepada pembeli.

Melihat transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual di toko pada platform OLX (*OnLine eXchange*), ternyata hal tersebut hanya sebagian dari penjual. Nyatanya secara keseluruhan hukumnya sah (*shahih*), karena dilihat dari jumlah penjualan yang semakin meningkat. Dimana ada banyak sekali dari penjual yang menggunakan platform OLX (*OnLine eXchange*) dengan mencantumkan spesifikasi barang yang transparan dan menetapkan adanya hak pengembalian barang apabila dirasa cacat. Hal itu menunjukkan platform OLX (*OnLine eXchange*) banyak memberikan keuntungan baik bagi penjual sebagai pelaku usaha maupun pembeli. Namun beberapa penjual yang menggunakan platform OLX (*OnLine eXchange*) tidak sesuai prinsip Islam, dalam hal ini pembeli merasa dirugikan karena ketika pembeli menemui cacat setelah proses akad selesai, maka barang tersebut tidak dapat dikembalikan ataupun ditukar, sebab penjual tidak memberikan hak *khiyar*

---

<sup>15</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.139

<sup>16</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), hlm, 556.

lagi kepada pembeli. kerugian sebelah pihak tersebut mengakibatkan buruknya nama OLX (*OnLine eXchange*) di mata pembeli.

Penjual harus meninjau kembali ketentuan batas waktu yang dibuat untuk mengantisipasi agar tidak adanya kerugian disalah satu pihak. Salah satunya dilakukan pemilihan dan pengujian kelayakan barang ditempat pembelian, penjual membuat pembeli merasa yakin bahwa barang yang dibelinya sesuai dengan keinginan pembeli. Kualitas barang bekas terkadang tidak bisa dilihat dari sekali penggunaan, sehingga apabila pembeli merasa tidak puas akan barang tersebut dan merasa dirugikan, maka pihak penjual memperbolehkan adanya hak *khiyar*.

Sementara itu, bagi beberapa penjual merasa telah memberikan waktu sesuai kesepakatan untuk komplain atas barang yang cacat. Karena apabila menerima komplain di luar waktu yang diberikan, maka hal tersebut dianggap kelalaian dari pihak pembeli dan penjual sama sekali tidak ada kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut. Tetapi jika dirasa oleh penjual tingkat kecacatannya kecil maka tidak perlu menerima komplain apapun. Sedangkan jika terdapat tingkat kecacatannya besar di luar pengetahuan penjual, maka kedua pihak bisa bermusyawarah terlebih dahulu sebelum memutuskan kesepakatan, mengganti atau tetap kesalahan dari pembeli.

Kasus diatas membuktikan bahwa secara garis besar tidak semua penjual di platform OLX (*OnLine eXchange*) melakukan proses jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Banyak dari penjual yang menjelaskan sangat detail tentang spesifikasi dan kualitas barangnya, baik dari kurangnya kualitas bahkan cacat yang terdapat pada barang tersebut yang diperjualbelikan. Sehingga ketika ada komplain atau pembeli merasa kurang puas bahkan kecewa dengan barangnya, maka dari pihak mereka adanya upaya ganti rugi dimana pembeli merasa dirugikan.

Dari teori bab dua dijelaskan, jika pembeli menemukan kecacatan pada barang dan kedua berselisih paham, maka pendapat yang paling diutamakan

adalah perkataan pembeli yang disertai dengan sumpah, artinya pembeli bisa saja mengembalikan barang tersebut akibat cacat dengan alasan yang jelas dan benar meskipun jangka waktu telah melewati kesepakatan, bukan semata-mata untuk unsur penipuan. Namun faktanya kebanyakan pembeli yang meminta pertanggung jawaban kepada penjual sering diacuhkan oleh penjual, dengan alasan barang tersebut bukanlah tanggung jawab penjual lagi. Hal-hal seperti inilah yang merujuk pada sebagian penjual yang tidak menerapkan hak *khiyar* kepada pembeli, sehingga kerugian dan ketidakpuasan terhadap barang lebih sering dirasakan oleh pembeli dari pada penjual.

Hal tersebut menunjukkan ada sebagian penjual barang bekas di platform OLX (*OnLine eXchange*) memang sama sekali belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yaitu mengutamakan kemaslahatan bersama, salah satu pihak tidak bersikap jujur/transparan, tidak adanya hak *khiyar* kepada pembeli. Pembeli tidak akan tahu jika barang yang sudah dibeli terdapat cacat dan tidak dapat dikembalikan lagi ke penjual. Seharusnya penjual tidak melarang adanya pengembalian barang karena dalam Islam ada hak *khiyar* untuk setiap pembeli. Dan penjual harus menjelaskan dengan jujur tentang barang tersebut, sehingga tidak ada penyesalan atau tidak ada yang merasa dirugikan.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan praktik *khiyar 'aib* oleh penjual barang bekas pada platform OLX (*OnLine eXchange*) di wilayah Banda Aceh.

### **A. Kesimpulan**

1. Dalam praktiknya *khiyar 'aib* oleh penjual barang bekas pada platform OLX (*Online*) tidak adanya pengajuan barang yang sudah dibeli. Pihak penjual sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk memeriksa kondisi barang, sehingga kerusakan yang terjadi karena kelalaian pembeli merupakan tanggung jawab dari pembeli itu sendiri. Ketika dua pihak sepakat berarti kedua pihak sudah saling menyetujui tentang hal-hal yang diperjanjikan. Apabila muncul komplain setelah sepakat, maka pihak penjual tidak menerima komplain tersebut. Kebanyakan dari pihak penjual juga tidak paham betul tentang *khiyar 'aib* bahkan tidak mengetahuinya. Karena sistem yang mereka terapkan selama ini yaitu memberikan dispensasi dengan syarat kerusakan yang benar-benar merugikan pihak pembeli. Dimana pembeli di tuntut harus lebih selektif dalam memilih barang, karena pihak penjual tidak menerima komplain apapun atau pengajuan pengembalian barang.
2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik *khiyar 'aib* oleh penjual barang bekas pada OLX (*OnLine eXchange*) secara keseluruhan sah (*shahih*), karena dilihat dari jumlah penjualan yang semakin meningkat. Hal itu menunjukkan platform OLX (*OnLine eXchange*) banyak memberikan keuntungan baik bagi penjual sebagai pelaku usaha maupun pembeli. Namun ada beberapa penjual yang menggunakan platform OLX (*OnLine eXchange*) tidak sesuai prinsip Islam, disini penjual tersebut termasuk

kedalam jual beli tidak sah (*ghair Shahih*) karena rukun dan syarat objek dalam jual beli barang bekas terdapat kecacatan serta tidak mengutamakan kemaslahatan bersama dan tidak adanya hak *khiyar* kepada pembeli yang dirugikan dengan dalih pembeli di tuntut untuk lebih selektif dalam memilih barang.

## **B. Saran-saran**

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pengguna platform OLX (*OnLine eXchange*), agar meningkatkan pemahamannya terhadap segala aspek yang terkait dengan Fiqh Muamalah, khususnya yang terkait dengan jual beli dan *khiyar 'aib*. Selain itu juga diharapkan kepada para penjual agar dapat menginformasikan pada pembeli saat transaksi jual beli terjadi mengenai kesesuaian kualitas dan harga barang kepada pembeli, karena tidak semua pembeli dapat mengetahui informasi tersebut. Penjual harus memiliki kejujuran terhadap barang yang dijual dalam transaksi jual beli, agar terciptanya unsur kemaslahatan bersama antara kedua belah pihak.
2. Untuk pembeli/konsumen pengguna OLX (*OnLine eXchange*), untuk lebih teliti sebelum membeli suatu barang yang diinginkannya atau diperlukannya, karena jika pembeli telah melakukan kesepakatan dan melakukan serah terima barang, maka pihak penjual tidak lagi bertanggung jawab atas kerusakan pada barang tersebut.
3. Untuk peneliti berikutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut mengenai wanprestasi pada praktik *khiyar*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, *Hukum bisnis Syari'ah dalam al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2010
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2014
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta:Kencana Prenada Mdia Group, 2012
- Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Buluqul Maram, jilid 5* (terj. Izzudin Karimi,dkk), Jakarta: Darul Haq, 2005
- Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Taqwa, Jilid II, 1990
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Khitabul Fiqih 'alal Madzahib al-Arba'ah, Juz II*
- Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana 2007
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2009
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015
- Asy-Syaikh Abu Abdurahman, *Tamamul Minnah Shahih Fiqh Sunnah 3*, Terj, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011
- Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail, Terj Shahih Bukhari, Diterjemahkan Oleh Achmad Sunarto, Semarang: Asy-Syifa, 1992
- Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amalia, 2005
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2015
- Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Imam Abi Zakaria Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, juz 9*, Beirut : dar al-dikr

- Imam an-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn al-Hajjaj (Syarah Shahih Muslim)*, terj. Darwis. L.c, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, Cet. Ke-2, 2013
- Imam an-Nawawi, *Syarh Riyadh ash-Shalihin Min Kalami Sayyidil Mursalin*, Penerjemah, Thariq Abdul Azizi Tamimi, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, Cet. Ke-2, 2013
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013
- Iraqi, Ibn Subki dan al-Zubaidi, *Takhrij Ahadis 'Ulumuddin*. Hadist No. 1458, Jilid 2, Riyadh: Daar 'Ashimah Li al-Nasyr, 1987
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta; Kencana, 2012
- M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Mustad Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2003
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Mediaa Pratama, 2007
- Nur Tanjung, Bahdian dan Ardian, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi dan Tesis) dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Karya Artikel Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2007/Qamarul Huda, *Fiqh Mua'amalah*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Setia, 2001
- Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2006
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Al-I'Tishom, 2012
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R dan D*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Bandung: Fokusmedia, 2008
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2001

- Ali Mahrus *"Telaah Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Ciputat"* (Skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014
- Dewi Mawarni, *Konsep Khyar Akad Jual Beli Salam Pada Masa Modern Menurut Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, 2011
- Dewi Ekawati Nuryaningsih, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Khiyar dalam Akad Yang Menggunakan Perjanjian Baku*, Semarang, diterbitkan Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2016
- Galuh Tri Pambekti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar Pada Jual Beli Online Di Indonesia: skripsi*, Semarang: Fakultas Ekonomi universitas wahid hasyim, 2017
- Milda Novtari Isda, *Implementasi Khiyar Ta'yin Pada Transaksi Jual Beli Aksesoris Hp di Kecamatan Syiah Kuala*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2013
- Maisarah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanpa Hak Khiyar (Studi Kasus di Indomaret Ulee Lheue)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2018
- Nurwahyuni, *Perbedaan Pendapat Para Fuqaha Tentang Khiyar dalam Akad Istishna' dan Pengaruhnya Terhadap Keberlangsungan Akad* (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah Dan Hukum, 2012.
- Rahmati Yusuf, *Aplikasi Khiyar Syarat dalam Jual Beli Emas di Kalangan Pedang Emas Pasar Aceh*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2009.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 1321/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2020**

**T E N T A N G**


**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan-KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Drs. Jamhuri, MA  
b. Mumtazinur, S.IP., MA  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Mahil  
**N I M** : 160102175  
**Prodi** : HES  
**J u d u l** : Praktik Khियar 'Aibdalam Jual Beli Barang Bekas Dengan Sistem Cash on Delevery Menurut Fiqh Muamalah (Penelitian Terhadap Jual Beli Barang Bekas Pada Platform OLX di Banda Aceh)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 19 Maret 2020  
D e k a n

  
Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi HES;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3941/UN.08/FSH.I/PP.00.9/11/2020  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. BJ Mobil Cot Iri
2. Zulfan Phonestore
3. Family Elektronik Penayong

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MAHLIL / 160102175**  
Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat sekarang : Beurawe Kec. Kuta Alam Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Praktik Khiyar 'aib Oleh Penjual Barang Bekas Pada Platform OLX (Online Exchange) di Wilayah Kota Banda Aceh***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 02 November 2020

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 02 Desember  
2020

Dr. Jabbar, M.A.

# Surat Pernyataan Kesiapan Melakukan Wawancara

## SURAT PERNYATAAN KETEPIDIAN DIWAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Farhan Akbar  
Alamat : Ulez-kareeng  
Peran dalam Penelitian : Penjual  
Lokasi wawancara : Ulez-kareeng

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul,  
" PRAKTIK KHIYAR 'AIB OLEH PENJUAL BARANG BEKAS PADA  
PLATFORM OLX (*Online Exchange*) DI WILAYAH BANDA ACEH".

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan  
keadaan sehat jasmani dan rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat digunakan  
sebagai syarat penentuan etika penelitian.

Banda Aceh, 5 - 11 - 2020  
Pembuat pernyataan



(Farhan Akbar)

## SURAT PERNYATAAN KETEPIDIAN DIWAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmad Ridha  
Alamat : Batah  
Peran dalam Penelitian : Pembeli  
Lokasi wawancara : Mardubi

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul,  
" PRAKTIK KHIYAR 'AIB OLEH PENJUAL BARANG BEKAS PADA  
PLATFORM OLX (*Online Exchange*) DI WILAYAH BANDA ACEH".

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan  
keadaan sehat jasmani dan rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat digunakan  
sebagai syarat penentuan etika penelitian.

Banda Aceh, 10 - 11 - 2020  
Pembuat pernyataan



(Rahmad Ridha)

**SURAT PERNYATAAN  
KETERSEDIAAN DIWAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Muhammad Zulpan*  
Alamat : *Sq. Cuvaboya*  
Peran dalam Penelitian : *Rejival*  
Lokasi wawancara : *Sq. Cuvaboya*

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul, " PRAKTIK KHIYAR 'AIB OLEH PENJUAL BARANG BEKAS PADA PLATFORM OLX (*Online Exchange*) DI WILAYAH BANDA ACEH".

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani dan rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat digunakan sebagai syarat penentuan etika penelitian.

Banda Aceh, 3 - 11 - 2020  
Pembuat pernyataan

*Zulpan*  
( *Zulpan* )

**SURAT PERNYATAAN  
KETERSEDIAAN DIWAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Zumaidi*  
Alamat : *Batoh*  
Peran dalam Penelitian : *Pembeli*  
Lokasi wawancara : *Batoh*

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul, " PRAKTIK KHIYAR 'AIB OLEH PENJUAL BARANG BEKAS PADA PLATFORM OLX (*Online Exchange*) DI WILAYAH BANDA ACEH".

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani dan rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat digunakan sebagai syarat penentuan etika penelitian.

Banda Aceh, 12 - 11 - 2020  
Pembuat pernyataan

*Zumaidi*  
( *Zumaidi* )

**SURAT PERNYATAAN  
KETERSEDIAAN DIWAWANCARA**


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MAULANA  
Alamat : ULE KARENG  
Peran dalam Penelitian : PENJUAL  
Lokasi wawancara : ULE KARENG

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul, " PRAKTIK KHIYAR 'AIB OLEH PENJUAL BARANG BEKAS PADA PLATFORM OLX (*Online Exchange*) DI WILAYAH BANDA ACEH".

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani dan rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat digunakan sebagai syarat penentuan etika penelitian.

Banda Aceh, 09 - 11 - 2020  
Pembuat pernyataan

  
( MAULANA )

**SURAT PERNYATAAN  
KETERSEDIAAN DIWAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : nurhasni  
Alamat : Lambhek  
Peran dalam Penelitian : Pembeli  
Lokasi wawancara : Lambhek

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul, " PRAKTIK KHIYAR 'AIB OLEH PENJUAL BARANG BEKAS PADA PLATFORM OLX (*Online Exchange*) DI WILAYAH BANDA ACEH".

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani dan rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat digunakan sebagai syarat penentuan etika penelitian.

Banda Aceh, 09 - 11 - 2020  
Pembuat pernyataan

  
( nurhasni )

## **PERTANYAAN UNTUK PENJUAL**

1. Sejak kapan anda memasang iklan di OLX?
2. Apa saja yang jenis barang bekas yang anda jual?
3. Bagaimana pelaksanaan jual beli barang bekas?
4. Apa yang membuat anda tertarik menjalankan bisnis jual beli barang bekas?
5. Bagaimana cara menetapkan harga barang bekas yang anda jual dan cara pembayarannya?
6. Apakah keuntungan menjual barang bekas lebih besar dibandingkan barang baru?
7. Apakah anda mengetahui kualitas barang bekas yang di jual?
8. Apakah anda mengerti *khiyar* (hak pilih) dalam jual beli?
9. Apakah pernah ada pembeli yang komplain mengenai pelayanan di situs OLX?
10. Apakah anda memberitahukan jika barang bekas yang dijual itu ada cacatnya ?
11. Langkah apa yang anda lakukan jika ada pembeli yang mengetahui barang bekas itu cacat?
12. Apa yang Anda lakukan apabila ada pembeli yang ingin menukar atau mengembalikan barang yang telah mereka beli karena menemukan cacat tersebut?
13. Jika ada yang ingin mengembalikan barang karena cacat, Anda membolehkan, apa alasan Anda ? Jika Anda tidak membolehkan, apa alasan Anda ?
14. Apakah anda memberikan hak memilih meneruskan ataupun membatalkan jual beli jika ada pembeli yang mensyaratkan waktu pengembalian?

## **PERTANYAAN UNTUK PEMBELI**

1. Apa alasan anda membeli barang bekas di situs OLX?
2. Apa yang membuat anda tertarik membeli barang bekas?
3. Bagaimana cara penjual menentukan harga dan cara pembayarannya?
4. Adakah kendala atau kesulitan dalam membeli barang bekas?
5. Apakah anda pernah dirugikan setelah membeli barang bekas disini?
6. Apakah anda mengetahui kualitas barang bekas yang di beli?
7. Apa yang Anda ketahui tentang *khiyar/khiyar 'aib* ?
8. Apakah anda diberikan hak oleh penjual untuk meneruskan atau membatalkan jual beli barang bekas?
9. Apa yang Anda lakukan apabila Anda menemukan cacat pada barang tersebut yang telah di beli?
10. Apakah anda diberikan hak oleh penjual untuk meneruskan atau membatalkan jual beli barang bekas?
11. Apakah penjual membolehkan uang kembali sepenuhnya jika pembeli menemukan cacat yang telah dibelinya?
12. Jika tidak, apa alternatif yang ditawarkan penjual?

## Dokumentasi Kegiatan Penelitian



Wawancara dengan Farhan selaku penjual pengguna OLX (*OnLine eXchange*)



Wawancara dengan Rahmad Rida selaku pembeli di (*OnLine eXchange*)



Wawancara dengan Zulfan Store selaku penjual pengguna OLX (*OnLine eXchange*)



Wawancara dengan Jumaidi selaku pembeli di OLX (*OnLine eXchange*)



Wawancara dengan Maulana selaku penjual pengguna OLX (*OnLine eXchange*)



Wawancara dengan Nurhasni selaku pembeli di OLX (*OnLine eXchange*)